

**TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA DALAM STATUS HAK TANGGUNGAN PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***

(Studi Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.)

SKRIPSI

oleh :

Izzatul Wafa' Rahmaniyyah

16210136



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA DALAM STATUS HAK TANGGUNGAN
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.)

SKRIPSI

oleh :

Izzatul Wafa' Rahmaniya

NIM 16210136



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA DALAM STATUS HAK TANGGUNGAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Maret 2020

Penulis,

METERAI
TEMPEL

1819FAHF337083828

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Izzatul Wafa' Rahmaniyyah
NIM 16210136

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Izzatul Wafa' Rahmaniyyah NIM: 16210136 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM STATUS HAK TANGGUNGAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 10 Maret 2020
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Izzatul Wafa' Rahmانيyah , NIM 16210136 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA DALAM STATUS HAK TANGGUNGAN PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

(Studi Putusan Nomor 130 Pdt. G/2019/PA.Gs.)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 29 Mei 2020

Dekan


Dr. H. Sarfullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Dipindai dengan CamScanner

Motto:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

“Perdamaian adalah boleh (dilakukan) di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Al-Hakim, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan At-Tirmidzi).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat yang maha pengasih dan penyayang kepada seluruh makhluknya, sehingga kita dapat merasakan karunia Allah SWT yang begitu besar, yaitu dengan adanya iman dan Islam. dan sudah selayaknya bagi peneliti untuk mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT, dzat yang selalu memberikan nikmat sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul:

**TINJAUAN KEPSATIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA DALAM STATUS HAK TANGGUNGAN PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***

(Studi Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.)

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keimanan, sehingga kita dapat membedakan mana hal yang baik dan mana yang buruk.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan keilmuan yang telah peneliti dapatkan di bangku kuliah khususnya di dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan motivasi, dan doa kepada peneliti dalam

menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H. M.Hum, Faridatus Suhadak, M.HI, serta Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, selaku Dewan Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini di Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Dwi Hidayatul Firdaus M.Si, selaku Dosen Wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap bapak/ibu Dosen, serta Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.

8. Bapak Dr. H. Suhartono, S.Ag, S.H, M.H, selaku wakil ketua Pengadilan Agama Gresik, serta Dr. H. Sofyan Zefri, M.Si, selaku hakim pamong selama PKL. Yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk meneliti perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Gresik, serta motivasi bagi mahasiswa bimbingannya selama PKL.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. M. Izzuddin dan Ibu Dra. Robiatul Adawiyah yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan tiada henti memberikan do'a serta dukungan baik nasehat maupun motivasi. Dan adik saya Indana Zuhurfal Karimah yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk mendukung penulis hingga sejauh ini.
10. Untuk teman berkeluh kesah sedari SMP hingga hampir empat tahun perkuliahan ini, Durrotun Nafisah dan Mega Devita Sari, terimakasih telah memberikan support serta motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Jurusan Hukum Keluarga Islam, khususnya Arda, Fifi, Wilda, dan Naftah yang telah memberikan motivasi dan support tiada henti, semoga Allah selalu melimpahkan kebaikan kepada teman-teman semua.
12. Teman berkeluh kesahku, khususnya Athifah, Ara, Arul, dan Rifa. Tak lupa teman-temanku di Asrama Al-Ikhsan, Santi, Elly, dan Diah yang selalu membantu dalam proses editing skripsi.
13. Pihak-pihak yang turut memberikan support tiada henti yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusunan skripsi ini telah tersusun, akan tetapi, masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun, demi kesempurnaan serta perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi peneliti, maupun untuk mengembangkan khazanah keilmuan sivitas akademika fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 12 Februari 2020

Penulis,

Izzatul Wafa' Rahmaniyyah

NIM 16210136

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونْ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلْ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرْ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
2. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
3. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
المخلص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	5
F. Metodologi Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Kepastian Hukum.....	20
B. Putusan Hakim.....	26
C. Harta Bersama.....	33
D. <i>Maslahah Mursalah</i>	43
BAB III PEMBAHASAN.....	48

A. Tinjauan Kepastian Hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor perkara 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.....	48
B. Analisa putusan pembagian harta bersama yang masih berstatus hak tanggungan pada nomor perkara 130/Pdt.G/2019/PA.Gs perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>.....	58
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
Lampiran 1.....	69
Lampiran 2.....	73
Lampiran 3.....	94

ABSTRAK

Izzatul Wafa' Rahmanyah, 16210136, 2020. **Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam Status Hak Tanggungan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.)**, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Harta Bersama, Hak Tanggungan, *Maslahah Mursalah*

Persoalan pembagian harta bersama, seringkali terjadi pasca terjadinya perceraian, terkadang pun permasalahan tersebut melibatkan pihak ketiga. Dikarenakan terdapat obyek gugatan yang masih menjadi hak tanggungan bank. Tuntutan pembagian harta bersama dalam perkara demikian, sama saja akan menimbulkan perkara yang baru dalam pembagian harta bersama. Dikarenakan menurut ketentuan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama antara suami dan istri mendapatkan bagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$, jika obyek gugatan tersebut masih berstatus hak tanggungan, apakah ketentuan menurut Kompilasi Hukum Islam masih berlaku?. Seperti halnya pada perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dengan nomor perkara 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.

Kajian ini berfokus untuk meninjau kepastian hukum terkait pembagian harta bersama yang masih berstatus hak tanggungan. Serta analisa terhadap putusan nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs. tentang pembagian harta bersama yang masih berstatus hak tanggungan perspektif *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dan diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah regulasi yang ada dengan kasus, serta menggunakan pendekatan konsep agar peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.

Dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan: 1). Berdasarkan tinjauan kepastian hukum, baik meninjau pada Undang-Undang Hak Tanggungan serta yurisprudensi Mahkamah Agung 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004, majelis hakim telah tepat dalam memutuskan untuk tidak dapat menerima obyek gugatan yang masih dalam status hak tanggungan. 2). Berdasarkan analisis *Maslahah mursalah* dalam putusan nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs. dapat disimpulkan telah berkesesuaian dengan teori *Maslahah Mursalah* menurut Imam Ghazali. Berdasarkan diterima atau tidaknya suatu *maslahah*, penyelesaian pembagian harta bersama yang masih berstatus hak tanggungan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik, termasuk dalam kategori *maslahah mursalah*.

ABSTRACT

Izzatul Wafa' Rahmaniyyah, 16210136, 2020. **Review of the Legal Perspectives Regarding the Decision on Sharing of Joint Assets in the Status of Mortgage Perspectives of *Maslahah Mursalah* (Study of Decision Number 130 / Pdt.G / 2019 / PA.Gs.)**, Thesis of Islamic Family Law Study Program, State Islamic Maulana Malik Ibrahim University Malang. Advisor Lecturer Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

Keywords: Legal Certainty, Joint Assets, Mortgage Rights, *Maslahah Mursalah*

The issue of sharing of shared assets, often occurs after divorce, sometimes the problem involves a third party. Because there are lawsuit objects that are still the responsibility of the bank. The demand for sharing of shared assets in such a case will be the same as creating a new case for sharing of shared assets. Because according to the provisions in article 97 of the Compilation of Islamic Law, the sharing of joint property between husband and wife gets: $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$, if the object of the lawsuit still has a mortgage, is the provision according to the Compilation of Islamic Law still valid? as in the case which decided by the Panel of Judges of the Religious Court of Gresik with case number 130 / Pdt.G / 2019 / PA.Gs.

This study focuses on reviewing legal certainty related to the distribution of shared assets that are still under mortgage. The analysis of the decision number 130 / Pdt.G / 2019 / PA.Gs. regarding the distribution of shared assets that are still under the perspective *Maslahah*.

This research is a normative juridical study using a case approach, by examining cases that are related and decided by a court that has a permanent legal force. The legislative approach is by examining regulations with the cases, and using a conceptual approach, so the researchers do not move from the existing legal rules.

In this study, conclusions can be drawn: 1). Based on the review of legal certainty, both reviewing The Law on Mortgage and The Jurisprudence of the Supreme Court 90 K / AG / 2003 dated November 11, 2004, the panel of judges was right in deciding not to be able to accept the object of the lawsuit which was still under security rights. 2). Based on the analysis of *Maslahah mursalah* in decision number 130 / Pdt.G / 2019 / PA.Gs. it can be concluded that is in accordance with the theory of *Maslahah Mursalah* according to Imam Ghazali. Based on acceptable or not the issue, the settlement of the distribution of shared assets that are still under the right of mortgage which has been decided by the Judges of the Gresik Religious Court, it is included in the category of *Maslahah Mursalah*.

الملخص

عزة الوفاء رحمانية، 16210136، 2020 استعراض المنظورات القانونية فيما يتعلق بقرار تقاسم الأصول المشتركة في وضع وجهات نظر الرهن العقاري في المصلحة (دراسة القرار رقم 130 / Pdt.G / 2019 / PA.Gs.)، أطروحة برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، جامعة الإسلامية الحكيمه مولانا مالك ابراهيم مالانج. مستشار محاضر دكتور مفيده ش.

الكلمات المفتاحية: اليقين القانوني، الأصول المشتركة، حقوق الرهن، المصلحة المرسله

قضية مشاركة الأصول المشتركة، غالباً ما تحدث بعد الطلاق، وأحياناً تنطوي المشكلة على طرف ثالث. لأنه لا تزال هناك كائنات الدعوى التي لا تزال مسؤولية البنك. سيكون الطلب على مشاركة الأصول المشتركة في مثل هذه الحالة هو نفسه إنشاء حالة جديدة لمشاركة الأصول المشتركة. لأنه وفقاً للأحكام الواردة في المادة 97 من مجموعة الشريعة الإسلامية، يحصل تقاسم الملكية المشتركة بين الزوج والزوجة على نصف: $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$ ، إذا كان موضوع الدعوى لا يزال لديه رهن، فهل ما زال الحكم وفقاً لجمعية الشريعة الإسلامية ساري المفعول؟ كما هو الحال في القضية التي قررها فريق قضاة محكمة جريسك الدينية مع القضية (رقم 130 / Pdt.G / 2019 / PA.Gs.)

تركز هذه الدراسة على مراجعة اليقين القانوني المتعلق بتوزيع الأصول المشتركة التي لا تزال تحت الرهن. وتحليل القرار (رقم 130 / Pdt.G / 2019 / PA.Gs.). فيما يتعلق بتوزيع الأصول المشتركة التي لا تزال تحت منظور الصلاح.

هذا البحث هو دراسة قانونية معيارية باستخدام نهج القضية، من خلال دراسة القضايا ذات الصلة والتي تقررها محكمة لديها قوة قانونية دائمة. يتمثل النهج التشريعي في فحص اللوائح الحالية مع الحالات، واستخدام نهج مفاهيمي يتم القيام به حتى لا ينتقل الباحثون من القواعد القانونية الحالية.

في هذه الدراسة، يمكن استخلاص النتائج: (1). استناداً إلى مراجعة اليقين القانوني، ومراجعة كل من قانون الرهن العقاري والاجتهاد القضائي للمحكمة العليا 90 / AG / K 2003

بتاريخ 11 نوفمبر 2004 ، كانت لجنة القضاة على حق في تقرير عدم قدرتها على قبول موضوع الدعوى التي كانت لا تزال خاضعة لحقوق الضمان. (2). بناءً على تحليل المصلحة في القرار (رقم 130 / / Pdt.G / 2019 / PA.Gs.). يمكن أن نستنتج أنه طبقاً لنظرية الصلاح وفقاً للإمام الغزالي. بناءً على ما إذا كانت مقبولة أم لا القضية، يتم تضمين تسوية توزيع الأصول المشتركة التي لا تزال تحت حق الأمن التي قررها قضاة محكمة الدينية ، في فئة جريسيك مسلحة مرسله.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian, seringkali muncul sengketa yang terjadi antara mantan suami dan mantan isteri. Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah terkait pembagian harta bersama.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 35 ayat undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: "Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan berakhir"¹. Dapat disimpulkan, mengenai harta apapun yang telah didapatkan sejak dilangsungkan perkawinan sampai ketika bubarnya perkawinan, baik disebabkan meninggalnya suami atau isteri, maupun dikarenakan perceraian. Maka harta yang didapatkan selama ikatan perkawinan otomatis secara yuridis

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, salinan, Pasal 35, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, tambahan nomor 3019).

menjadi harta bersama. Termasuk hasil yang diperoleh dari harta bawaan selama dalam perkawinan. Tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut.²

Terkait dengan pembagian harta bersama, berdasarkan ketentuan pada pasal 97 KHI bahwa: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.³ Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tidak adanya ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, mengakibatkan adanya ketetapan pembagian seperdua untuk masing-masing pihak.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara pada persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim ketika memutus perkara tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.⁴

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Pada putusan dengan nomor perkara 130/Pdt.G/2019/PA.Gs, yang telah diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Gresik, dipaparkan mengenai

² Astriani Van Bone, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri,” *Lex Administratum*, Vol.V No. 5, (Juli, 2017),81

³ Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, salinan, pasal 97

⁴ Dewi Atiqah, Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan, *Pengadilan Agama Purwodadi*, diakses 25 April 2020, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>

gugatan pembagian harta bersama. Penggugat dalam petitumnya memaparkan bahwa terdapat tiga objek gugatan yang diminta oleh penggugat untuk ditetapkan sebagai harta bersama, selain itu penggugat juga mengajukan permohonan sita marital terhadap objek gugatan. Salah satu objek yang disebutkan dalam petitum penggugat masih dalam hak tanggungan Bank BRI cabang Gresik.⁵

Dalam perkara tersebut, sertifikat objek sengketa yang dimohonkan oleh penggugat terkait objek gugatan 1, dan 2 berada dalam penguasaan penggugat. Sedangkan sertifikat objek gugatan 3 berada pada pihak turut tergugat. Sebidang tanah dengan sertifikat hak guna bangunan dengan nomor 5809 NIB nomor 12.09.10.02.07178 dengan luas 126 M2, atas nama Tergugat yang saat ini dalam hak tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), dan/atau melalui Kantor Cabangnya di Gresik, dengan nomor 05361/2014, Jalan Opal 7 no. 5 RT 02 RW 23 Perum Swan Lake PPS, Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Penggugat memiliki kekhawatiran terhadap tergugat dan/atau turut tergugat untuk memindahkan kepemilikan atau menjual objek sengketa tersebut. Oleh sebab demikian, penggugat mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik untuk melakukan sita marital.⁶

Terkait dengan putusan nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs, yang perkaranya diputus secara *verstek* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik, mengenai tuntutan pembagian harta bersama, didalamnya terdapat tiga tuntutan untuk pembagian harta bersama. Majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan penggugat, akan tetapi tidak untuk selebihnya.

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor perkara 0130/Pdt.G/2019/PA.Gs. , 6.

⁶ Salinan Putusan..., 4.

Pada objek gugatan ketiga majelis hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018, Bahwa: “Gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”⁷

Dalam proses penegakan hukum, Hakim memiliki tanggung jawab tertinggi dalam melahirkan putusannya. Yang mana dalam putusan tersebut harus mencerminkan adanya kepastian hukum,⁸ yang berlaku baik bagi penggugat ataupun tergugat. Tolok ukur dalam kepastian hukum sendiri, tidak hanya diperoleh melalui kepastian dari segi aturan, akan tetapi kepastian dari segi fakta hukum yang terjadi. Oleh sebab itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji dari aspek kepastian hukum yang ada dalam putusan serta analisis atas penerapan *masalah mursalah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan kepastian hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs tentang pembagian harta bersama dalam status hak tanggungan?
2. Bagaimana analisa putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs tentang pembagian harta bersama yang berstatus hak tanggungan perspektif *Maslahah mursalah*?

⁷Salinan putusan...., 16.

⁸ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, (September 2012), 481.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kepastian hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs tentang sengketa harta bersama dalam status hak tanggungan.
2. Untuk mendeskripsikan putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs tentang sengketa harta bersama dalam status hak tanggungan perspektif *Maslahah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki manfaat, pun juga dengan hasil penelitian nantinya, diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam perluasan khazanah keilmuan bagi sivitas akademika Fakultas Syariah.

2. Manfaat secara praktis

Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat bagaimana ketentuan status hukum pembagian harta bersama yang masih berstatus hak tanggungan.

E. Definisi Operasional

1. Harta Bersama: Harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung, disebut juga dengan harta bersama. Dianggap sebagai harta bersama ketika tidak terdapat perjanjian terkait status harta tersebut sebelum adanya perkawinan. Pengecualian pada harta yang diperoleh dari harta warisan,

hadiah, maupun harta bawaan masing-masing suami maupun isteri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang perkawinan.⁹

2. Hak Tanggungan: Berdasarkan pasal 1 butir 1 UU Hak Tanggungan, dapat di definisikan: “ Hak tanggungan merupakan, hak jaminan yang dibebankan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”.¹⁰
3. *Maslahah mursalah*: Suatu kebaikan yang tidak memiliki bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk *nash* yang menerimanya atau menolaknya¹¹

F. Metodologi Penelitian

Pengertian metode penelitian secara singkat dapat disebut sebagai kegiatan yang bersifat ilmiah dengan teliti dan sistematis dalam setiap proses kegiatannya. Soerjono Sukanto mendefinisikan penelitian sebagai kegiatan yang berkaitan dengan analisa serta kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, serta konsisten. Metodologis, berarti berkesesuaian dengan metode tertentu. Sistematis, berarti berdasarkan dengan sistem.¹² Adapun metode penelitian dalam skripsi ini, adalah:

⁹ A. Damanhuri HR, *Segi – Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 29

¹⁰ Undang-Undang nomor 4 tahun 1996, *tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah*, Salinan, Pasal 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 42, tambahan lembaran Negara nomor 3632).

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 377.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1996) 42.

1. Jenis penelitian

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, dikarenakan penelitian ini menganalisa terkait pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama yang berstatus hak tanggungan. Serta tinjauan kepastian hukum dan konsep *maslahah mursalah* terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik nomor perkara 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum, ada berbagai macam penggunaan pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Maksud dari pendekatan kasus dalam penelitian ini, dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi perkara yang diputus pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan, “pendekatan ini yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan”.¹³ Goodheart berpendapat bahwa *ratio decidendi* ditemukan dengan cara memperhatikan fakta material.¹⁴

Fakta material tersebut, dapat berupa orang, tempat, ataupun sesuatu yang berkaitan dengan kasus tersebut. Fakta tersebut diperlukan guna penggalan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, ataupun para pihak yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenada Media, 2005), 119

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 119

mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta material tersebut. Peneliti meneliti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikemukakan peneliti. Dalam penelitian ini, peraturan yang digunakan oleh peneliti antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 90/K/AG/2003.

Pendekatan konsep dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁵ Pada skripsi ini peneliti menggunakan konsep harta bersama yang berstatus hak tanggungan, ditinjau dari segi kepastian hukum serta perspektif *maslahah mursalah*.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum *juridis normatif*, hal tersebut dikarenakan penggunaan bahan hukum sebagai data utama. Bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.¹⁶

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137

¹⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 140

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, tambahan nomor 3019)
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam
- 4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 42, Tambahan lembaran negara nomor 3632)
- 5) Salinan putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen yang resmi. Publikasi tentang bahan hukum ini, antara lain: Buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis ataupun artikel hukum yang memuat bahan hukum yang berkaitan.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Jurnal dengan judul: “Harta Bersama menurut hukum Islam dan Perundang-undangan”, yang ditulis oleh Kholil Nawawi

- 2) Jurnal berjudul "Hukum harta bersama ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" oleh Evi Djuniarti.
- 3) Jurnal berjudul "Penegakan Hukum yang menjamin Kepastian Hukum" karya Bambang Semedi.
- 4) Buku berjudul "Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama" karya A.Damanhuri HR.
- 5) Buku berjudul "Ushul Fiqh 2" karya Amir Syarifuddin
- 6) Buku berjudul "Jaminan - Jaminan untuk pemberian kredit (termasuk hak tanggungan)" karya R.Subekti.
- 7) Jurnal berjudul "Pemikiran Ushul Fikih Al- Ghazali tentang *Al – Maslahah Al – Mursalah* (Studi Eksplorasi Kitab *al-Mustashfa min 'ilmi al-ushul* karya Al- Ghazali)" karya Zainal Azwar.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dapat diartikan sebagai bahan hukum pendukung. Bahan hukum pendukung atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memberikan pemahaman serta pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier, yang diperoleh dari kamus besar bahasa Indonesia versi daring.

4. Metode pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier disesuaikan pada pendekatan penelitian, karena masing masing pendekatan memiliki

prosedur dan teknik yang berbeda. Pada bagian metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari putusan terkait di Pengadilan Agama Gresik.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder peneliti mendapatkannya melalui pencarian literatur terkait Harta Bersama, Hak Tanggungan, *Mashlahah mursalah* dan Kepastian Hukum. Cara mendapatkan bahan hukum sekunder, dengan meminjam buku di perpustakaan dan mencari jurnal di laman garuda.ristekdikti.go.id. Selain itu peneliti juga mencari referensi terkait lainnya melalui website hukumonline.com, serta website lain di internet yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Pada bagian bahan hukum tersier, peneliti mendapatkannya melalui kamus besar bahasa Indonesia, yang diakses melalui daring.

5. Metode pengolahan bahan hukum

Bagian ini, peneliti menjelaskan bagaimana mengenai prosedur dalam mengolah bahan hukum dan analisis yang tepat dengan pendekatan penelitian yang dipakai. Data yang didapatkan dikelola, melalui beberapa tahapan: pemeriksaan, pengklasifikasian, verifikasi, analisis data serta pembuatan kesimpulan penelitian.¹⁷ Pengolahan data dilaksanakan melalui beberapa tahap demi tahap yang akan dilalui, antara lain:

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim*, (Malang, 2015), 22

a. Pemeriksaan data

Mulai dari tahap ini peneliti memeriksa apakah data yang didapatkan telah berkesinambungan dengan fokus pembahasan yang diteliti. Pada tahap ini, data yang berasal dari literatur terkait dengan putusan nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs,. Buku yang memiliki keterkaitan dengan harta bersama, hak tanggungan, teori *masalah mursalah* dan literatur lain, seperti artikel ataupun jurnal yang berkaitan dengan permasalahan diseleksi secara terperinci terkait fokus pembahasannya dengan pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data bertujuan untuk mensortir atau memilah data yang telah dikumpulkan. Data tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan sub-babnya. Misal, pengklasifikasian data terkait pembagian harta bersama dipisahkan dengan pembahasan yang membahas tentang kepastian hukum. Hal tersebut, bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan peneliti.

c. Verifikasi data

Verifikasi terhadap data dilakukan agar tidak terjadi pemalsuan data. Data yang diperoleh dari putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA. Gs., peraturan berupa Undang-Undang, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta yurisprudensi dan literatur lain yang berkaitan, diteliti kebenarannya dengan pencantuman

sumber data. Proses verifikasi dilakukan dengan tujuan menyaring agar data yang telah terkumpul validitasnya.

d. Analisis

Pada tahap ini, keseluruhan bahan hukum yang telah diperoleh, lalu dianalisis dengan keseluruhan secara jelas, dan di dukung oleh argumen yang menguatkan atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang ditulis oleh peneliti.

e. Kesimpulan

Kesimpulan, dapat diartikan sebagai suatu titik terakhir dalam sebuah penelitian, peneliti menyimpulkan hasil terhadap data-data yang telah diolah sehingga dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang dipaparkan peneliti.

G. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu sangat penting dilakukan. Dikarenakan hal tersebut memiliki kegunaan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun judul penelitian terdahulu yang ditemukan, antara lain:

1. Andrianto Dwi Nugroho, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018, dengan judul “Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan atas adanya gugatan harta bersama di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta”. Peneliti mengkaji implementasi parate

eksekusi hak tanggungan ketika terdapat gugatan harta bersama yang dilakukan di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Yogyakarta sebagai pihak pelaksana lelang, apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjaminan hak tanggungan yang tergolong sebagai harta bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah deskriptif analitik yang menggunakan pendekatan yuridis empiris.¹⁸ Adapun persamaan dengan peneliti terdahulu dalam hal ini terkait dengan topik yang diteliti sama-sama berkaitan dengan harta bersama dan hak tanggungan. Mengenai titik perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan peneliti, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan pendekatan yuridis empiris. Selain itu, peneliti terdahulu berfokus mengkaji pelaksanaan eksekusi parate hak tanggungan atas adanya gugatan harta bersama di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Sedangkan peneliti berfokus pada tinjauan kepastian hukum dan analisis penerapan *masalah mursalah* dalam putusan pembagian harta bersama yang masih dalam status hak tanggungan, dengan studi putusan nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.

2. Abraham Lombogia, Jurnal Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, 2014, dengan judul “Pembebanan Hak Tanggungan atas Harta Bersama Suami dan Isteri dihubungkan dengan UU No. 1 tahun 1974”. Penelitian tersebut

¹⁸ Andrianto Dwi Nugroho, “Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan atas adanya gugatan harta bersama di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

bertujuan untuk mengetahui korelasi antara pembebanan hak tanggungan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Serta akibat hukum hak tanggungan apabila tidak ada persetujuan suami dan isteri terhadap pembebanan Hak Tanggungan terhadap harta bersama.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu pada penelitian ini terkait tema permasalahan yang di angkat sama-sama menggunakan objek kajian sengketa harta bersama yang berstatus hak tanggungan. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang ditulis oleh peneliti, Metode penelitian yang digunakan, dan spesifikasi objek penelitian. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Selain itu, objek peneliti terdahulu merupakan penelitian hukum yang menghubungkan pembebanan hak tanggungan dengan UU Perkawinan. Sedangkan peneliti berfokus pada studi kasus nomor perkara 130/Pdt.G/2019/PA.Gs., yang membahas mengenai pembagian harta bersama dalam status hak tanggungan. Peneliti menggunakan analisis kepastiann hukum dan tinjauan *masalah mursalah* dalam putusan tersebut.

3. Anselmus Jhellyano Taka, Calyptra: Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya, Universitas Surabaya, 2015, dengan judul: “Harta Bersama Yang

¹⁹ Abraham Lombogia, “Pembebanan Hak Tanggungan atas Harta Bersama Suami dan Isteri dihubungkan dengan UU No. 1 tahun 1974,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II No. 3, (Agustus-Oktober, 2014)

Diperjualbelikan Dan Dijaminkan Tanpa Persetujuan Mantan Istri”²⁰ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penjualan dan penjaminan tidak sah dan dianggap batal demi hukum dengan berdasar pada pasal 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti terdahulu, menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu, sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sumedang sebagai studi kasus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, peneliti terdahulu menganalisis perkara gugatan harta bersama yang dijual dan dijaminkan tanpa persetujuan isteri. Sedangkan peneliti menganalisis putusan majelis hakim Pengadilan Agama Gresik mengenai pembagian harta bersama yang salah satu obyek sengketa masih dalam status hak tanggungan sebagai studi kasus. Pada sisi yang lain, peneliti menggunakan analisis kepastian hukum serta tinjauan *masalah mursalah* terhadap putusan dengan nomor perkara 130/Pdt.G/2019/PA.Gs., pada putusan tersebut terdapat salah satu obyek sengketa pembagian harta bersama yang masih berstatus hak tanggungan.

²⁰ Anselmus Jhellyano Taka, Harta Bersama Yang Diperjualbelikan dan Dijaminkan Tanpa Persetujuan Mantan Istri, “*Calyptra: Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya*”, Vol.4, Nomor 2, tahun 2015.

TABEL 1.1

PENELITIAN TERDAHULU

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan atas adanya gugatan harta bersama di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta”	Topik yang diteliti sama-sama berkaitan dengan harta bersama dan hak tanggungan	Perbedaan penggunaan metode penelitian, Perbedaan fokus penelitian.
2.	“Pembebanan Hak Tanggungan atas Harta Bersama Suami dan Istri dihubungkan dengan UU No. 1 tahun 1974”	Topik yang diteliti sama-sama berkaitan dengan harta bersama dan hak tanggungan	Metode penelitian yang digunakan, dan spesifikasi objek penelitian. Peneliti terdahulu menghubungkan pembebanan hak tanggungan dengan UU Perkawinan.
3.	“ Harta Bersama Yang Diperjualbelikan Dan Dijaminkan Tanpa Persetujuan Mantan Istri”	Menggunakan studi putusan pengadilan mengenai pembagian harta bersama, serta menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis normatif.	Peneliti terdahulu menganalisis perkara gugatan harta bersama yang dijual dan dijaminkan tanpa persetujuan istri.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan serta perbedaan yang spesifik pada penelitian terdahulu. Persamaan yang dapat ditemukan dari penelitian terdahulu, antara lain: persamaan

pemilihan topik yang kurang lebih sama membahas harta bersama yang dihubungkan dengan hak tanggungan. Perbedaan yang dapat ditemui dari penelitian terdahulu antara lain: perbedaan spesifikasi pembahasan, serta metode penelitian yang digunakan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi agar penyusunan penelitian menjadi lebih terarah, dan sistematis, serta berkesinambungan antara satu bab dengan bab yang lain. Maka, secara general, peneliti dapat menggambarkan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan cakupan pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I, peneliti menuliskan meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, serta tujuan penelitian. Latar belakang memberikan deskripsi mengapa peneliti ingin melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Rumusan masalah, sebagai titik fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, manfaat dan tujuan penelitian. Definisi operasional berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami kata-kata yang akan sering ditemukan di dalam penelitian. Kemudian adanya penelitian terdahulu sebagai perbandingan serta sebagai bahan acuan penelitian ini. Serta, metode penelitian yang cakupannya antara lain: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan bahan hukum penelitian serta metode analisis penelitian. Dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang disusun agar penelitian ini menjadi terarah dan sistematis.

Bab II, berisikan Kajian Teori. Kajian teori dapat diartikan sebagai rangkaian informasi mengenai teori-teori yang terkait dengan Putusan Hakim, Harta Bersama, Kepastian Hukum serta teori *Mashlahah mursalah*.

Bab III, memaparkan analisis putusan 130/Pdt.G/2019/PA.Gs. terkait pembagian harta bersama dalam status hak tanggungan, ditinjau dari segi kepastian hukum. Kemudian dilanjutkan dengan analisa putusan pembagian harta bersama yang berstatus hak tanggungan perspektif *Maslahah mursalah*.

Bab IV, memuat tentang penutup yang tidak lain berfungsi sebagai penutup berdasarkan dari rangkaian hasil penelitian. Di dalamnya terdapat kesimpulan dari rumusan masalah yang dikemukakan peneliti. Selain itu, pada bab ini juga berisi mengenai saran mengenai hasil penelitian agar dapat memberikan manfaat, bagi masyarakat secara umum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum, bisa dilihat berdasarkan dua sudut pandang, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri, dan kepastian karena hukum.” kepastian dalam hukum” sendiri maksudnya, bahwa tiap norma hukum yang dirumuskan tidak menimbulkan banyak penafsiran yang tidak sama. Akibatnya, akan memberikan efek perbuatan patuh dan tidak patuh terhadap norma hukum yang diberlakukan. Pada penerapannya, banyak muncul peristiwa hukum yang ketika berhadapan dengan substansi dari norma hukum yang mengatur menjadikan adanya ketidakpastian hukum, karena dampak dari adanya perbedaan penafsiran. Sedangkan “kepastian karena hukum”, dapat dimaknai bahwa hukum sendiri itulah, dikatakan sebuah kepastian.

Kepastian hukum tidak selalu disamakan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum, hanya disamakan dengan kepastian aturan atau undang-undang, maka ketika proses penegakan hukum, akan di kesampingkan realita hukum yang berlaku. Penegak hukum yang hanya berpegang pada hukum yang tertulis, maka akan cenderung memberi cedera dalam rasa keadilan masyarakat. Sepatutnya, penekanannya disini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup di masyarakat. Lebih dari itu, penegak hukum harusnya memperhatikan budaya hukum, untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang diberlakukan.²¹

Gustav Radbruch, mengemukakan bahwa, hukum harus memuat tiga nilai identitas, antara lain:²²

- a. Asas Kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau berdasarkan segi filosofis, dimana keadilan merupakan suatu kesamaan hak untuk semua manusia di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum atau *utility*. Asas ini meninjau dari segi manfaat atau tidaknya hukum yang dibuat.

Utrecht berpendapat, "kepastian hukum mengandung dua definisi,

Pertama terdapat aturan yang sifatnya umum membuat individu mengetahui

²¹ Bambang Semedi, *Penegakan Hukum yang menjamin Kepastian Hukum*, artikel, Pusdiklat Bea Cukai, Desember, 2013,5

²² Semedi, *Penegakan Hukum yang menjamin Kepastian Hukum*,...6

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang sifatnya umum tersebut, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu”.²³

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivisme* di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri. Karena, bagi penganut aliran ini, tujuan hukum, tak lain merupakan sekedar menjamini diwujudkannya oleh hukum yang sifatnya umum. Sifat umum dari aturan hukum memberikan bukti bahwa, hukum diciptakan untuk terwujudnya suatu keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁴

2. Tinjauan Kepastian Hukum ditinjau dari Undang-Undang Hak Tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT)

a. Definisi hak tanggungan

Pengertian hak tanggungan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUHT adalah: “hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang

²³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999,23.

²⁴ Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, ...,23.

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor yang lain".²⁵

b. Pembebanan hak tanggungan

Dalam pembebanan hak tanggungan sebagaimana tertera di Undang-Undang Hak Tanggungan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pemberian hak tanggungan, harus didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang-hutang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut.

Pemberian hak tanggungan wajib memenuhi syarat spesialisasi yang meliputi: nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili para pihak, pemegang hak dan pemegang dan pemberi hak tanggungan, penunjukan secara jelas hutang atau utang-utang yang dijaminakan pelunasannya dengan Hak Tanggungan, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan.

Pemberian hak tanggungan wajib memenuhi syarat publisitas melalui pendaftaran hak tanggungan pada kantor pertanahan setempat. Sertipikat hak tanggungan merupakan tanda bukti bahwa adanya hak tanggungan memuat titel eksekutorial dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", Batal demi hukum, jika

²⁵ Undang-Undang nomor 4 tahun 1996, *tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah*, Salinan, Pasal 1.

diperjanjikan bahwa pemegang hak tanggungan akan memiliki objek hak tanggungan akan memiliki objek hak tanggungan apabila debitor cidera janji (wanprestasi).²⁶ Pembebanan hak tanggungan merupakan suatu proses yang terdiri atas dua tahap kegiatan, yaitu :²⁷

- 1) Tahap pemberian hak tanggungan, yaitu dengan dibuatnya APHT oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin;
- 2) Tahap pendaftaran oleh kantor pertanahan, yang merupakan saat lahirnya hak tanggungan yang dibebankan.

c. Subjek dan objek dalam hak tanggungan

1. Subjek hak tanggungan

Pemberi hak tanggungan dalam Pasal 8 ayat (1) UUHT dijelaskan, "Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan".²⁸

Pada pasal 8 ayat (2) UUHT, dijelaskan "Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan

²⁶ Bung pokrol, APHT (Akte Pembebanan Hak Tanggungan), diakses pada 03 Februari 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl944/apht-akte-pemberian-hak-tanggungan/>

²⁷ Bung pokrol, APHT (Akte Pembebanan Hak Tanggungan), diakses pada 03 Februari 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl944/apht-akte-pemberian-hak-tanggungan/>

²⁸ Undang-Undang nomor 4 tahun 1996, *tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah*, Salinan, Pasal 8 ayat (1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan”.²⁹

Sedangkan, yang dimaksud sebagai pemegang hak tanggungan Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHT : “Pemegang hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang”.

2. Objek hak tanggungan

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUHT dijelaskan bahwa: “Hak atas tanah yang dapat dibebani sebagai hak tanggungan adalah:

- a) Hak Milik
- b) Hak Guna Usaha
- c) Hak Guna Bangunan
- d) Hak Pakai atas Tanah Negara, yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.
- e) Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”.³⁰

Selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang telah dijelaskan, dapat dijadikan sebagai objek hak tanggungan adalah hak atas tanah berikut bangunan (baik bangunan tersebut berada di atas tanah ataupun di bawah tanah), tanaman serta hasil karya lainnya, misal: relief, candi, patung, dan gapura yang ada ataupun akaniada, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah. Pembebanan hak tanggungan atas

²⁹ Undang-Undang nomor 4 tahun 1996, Pasal 8 ayat (2)

³⁰ Undang-Undang nomor 4 tahun 1996, pasal 4 ayat (1)

bangunan, tanaman, dan hasil karya harus dinyatakan secara jelas dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang bersangkutan.³¹

3. Tinjauan Kepastian Hukum terhadap putusan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan nomor 90/K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan dengan nomor perkara 90 K/AG/2003 yang diputus perkaranya pada tanggal 11 Nopember 2004. Putusan tersebut, menerangkan bahwa: “Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (misalnya harta yang berasal dari hibah, waris, dll). Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus ditolak, sedangkan obyek sengketa yang *obscuur liebel* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)”.³²

B. Putusan Hakim

1. Pengertian putusan hakim

Putusan hakim, atau seringkali lebih lazim disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang diperlukan dalam penyelesaian perkara perdata. Oleh karena itu, sangatlah diharapkan oleh para pihak yang berperkara agar dapat menerima putusan dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan pendapat Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan dapat didefinisikan sebagai: “hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Menurut Sudikno, sebagaimana pula dikemukakan oleh Abdul Manan, definisi putusan yaitu: “suatu pernyataan oleh Hakim

³¹ R. Subekti, “*Jaminan- Jaminan untuk Pembebanan Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1996, 44.

³² Admin, Yurisprudensi, diakses pada tanggal 03 Februari 2020, Pengadilan Agama Purbalingga, <http://pa-purbalingga.go.id/index.php/80-profile-pengadilan/101-yurisprudensi>

sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”.³³

Menurut pemaparan Ahmad Mujahidin dalam bukunya yang berjudul *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, menjelaskan: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, harus memuat pasal terkait, atau aturan perundang-undangan terkait atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu, setiap putusan yang telah diputus, haruslah ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut serta dalam persidangan”.³⁴

Dalam hukum acara peradilan agama, tipologi perkara terbagi menjadi dua, perkara permohonan serta terdapat perkara gugatan. Untuk perkara dengan tipologi permohonan diperiksa, dan diadili oleh pengadilan dengan produk akhirnya berupa penetapan. Sedangkan, perkara dengan tipologi gugatan, produk akhirnya berupa putusan.³⁵

³³ Nurlen Afriza, Tahap-tahap dalam membuat putusan, Pengadilan Agama Padang, diakses pada 7 Oktober 2019, <https://www.pa-padang.go.id/detailpost/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan>

³⁴ Ahmad Mujahidin, “*Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*”, (Bogor:Ghalia Indonesia)2014,228

³⁵ Mujahidin, “*Pembaharuan Hukum ...*”,228.

2. Macam-macam putusan hakim

Berdasarkan pasal 185 ayat (1) HIR dan pasal 196 RBg, isi putusan dapat dibedakan antara putusan sela atau bisa dikatakan sebagai putusan bukan akhir (*tussen vonnis*), dan putusan akhir (*eind vonnis*). Adapun jenis-jenisnya, antara lain:

a. Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum adanya putusan akhir (*eind vonnis*). Putusan sela sendiri, bertujuan untuk memudahkan dalam kelanjutan perkara, putusan tersebut wajib diucapkan oleh hakim ketua majelis serta dimuat dalam berita acara persidangan. Putusan sela memiliki ciri-ciri yang berbeda, dan punya ciri-ciri khusus, seperti:³⁶

- 1) Putusan sela preparatoir disebut juga dengan putusan persiapan akhir, yang tidak berpengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Contoh putusan yang termasuk kategori preparatoir, penggabungan dua perkara, menolak diundurnya pemeriksaan terhadap saksi.
- 2) Putusan interlocutoir dapat dianggap sebagai putusan sela yang memberi pengaruh pada putusan akhir. Contoh adanya

³⁶ Mujahidin, “Pembaharuan Hukum ...”, 231.

pemeriksaan setempat, putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

- 3) Putusan provisionil dapat didefinisikan sebagai putusan yang berfungsi untuk menjawab sebuah tuntutan provisionil yaitu permintaani pihak yang bersangkutan untuk sementara waktu diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak yang berperkara, sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Contohnya, putusan dengan berisi perintah agar salah satu pihak untuk menghentikan pembangunan diatas tanah obyek segketa.³⁷
- 4) Putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan kejadian, yang dapat menghentikan prosedur dalam peradilan biasa. Contohnya, terdapat gugatan intervensi dan putusan insidentil dalam sita jaminan.³⁸

b. Putusan akhir (*Eind vonnis*)³⁹

Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri suatu persengketaan dalam tingkatan peradilan tertentu.

Putusan akhir bersifat, sebagai berikut.⁴⁰

³⁷ Radian Adi, Penjelasan soal putusan provisi, putusan sela, dan penetapan sementara, diakses pada tanggal 05 Maret 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6260/penjelasan-soal-putusan-provisi--putusan-sela--dan-penetapan-sementara>

³⁸ Admin, Perbedaan putusan sela dan putusan akhir pada sidang pengadilan, diakses pada tanggal 05 Maret 2020, <https://klinikhukum.id/perbedaan-putusan-sela-dan-putusan-akhir-pada-sidang-pengadilan/>.

³⁹ Mujahidin, “Pembaharuan Hukum ...”, 232.

⁴⁰ Mujahidin, “Pembaharuan Hukum ...”, 232.

- 1) Putusan kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*), yaitu putusan yang bersifat menghukum. Contohnya, menghukum tergugat agar membayar denda sejumlah yang telah ditetapkan.
- 2) Putusan konstitutif (*constitutieve vonnis*), dapat didefinisikan sebagai putusan yang menciptakan adanya keadaan hukum baru. Contoh putusan perkara perceraian, hal ini dikarenakan adanya perubahan status sebelum dan sesudah adanya putusan tersebut.
- 3) Putusan deklarator (*declaratoir vonnis*), Putusan yang berfungsi untuk menjelaskan, atau menetapkan. Contohnya, majelis hakim menetapkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pemohon dan istrinya merupakan pernikahan yang sah, dan anak yang dilahirkan akibat adanya perkawinan tersebut adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah.
- 4) Putusan kontradiktoir (*contradictoir vonnis*), merupakan putusan yang diambil dari tergugat yang pernah datang, apabila penggugat datang pada sidang hari pertama, tetapi pada persidangan berikutnya penggugat tidak pernah menghadiri sidang. Maka perkara tersebut, dapat diputus secara *contradictoir*, dikarenakan perkara tersebut diputus diluar hadirnya penggugat.
- 5) Putusan verstek (*verstek vonnis*), yaitu putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan itu dikabulkan dengan putusan diluar hadir, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan. Putusan *verstek* ini dijalankan apabila tergugat tidak datang pada hari sidang pertama dan berikutnya.

- 6) Putusan gugur dapat diartikan sebagai putusan yang penggugatnya mengajukan gugatan, akan tetapi pada sidang yang telah ditetapkan, penggugat tidak hadir untuk menghadap ketika persidangan, serta tidak pula mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara patut.

3. Kekuatan putusan

Kekuatan putusan hakim dalam persidangan, dapat dibedakan menjadi beberapa jenis.⁴¹

- a. Kekuatan mengikat, yaitu suatu putusan yang mengikat antara penggugat dan tergugat yang berperkara. Fungsi dari kekuatan mengikat sendiri ialah untuk direalisasikan suatu hak secara paksa, pada hal ini membutuhkan putusan pengadilan berupa akta autentik yang dapat menetapkan hak itu. Ketika pihak yang berperkara telah menyerahkan perkaranya secara bulat pada majelis hakim, maka pihak yang berperkara berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Contoh, seseorang yang mengajukan gugatan perceraian,

⁴¹ Mujahidin, "Pembaharuan Hukum ...", 233.

apabila pihak yang berperkara telah bertekad bulat untuk bercerai, maka pihak yang berperkara tersebut, wajib taat dan mematuhi pada putusan yang telah diputus majelis hakim.

- b. Kekuatan pembuktian, putusan hakim berbentuk akte autentik, yang bertujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak. Tak menutup kemungkinan digunakan untuk mengajukan upaya hukum. Contohnya, seseorang yang telah diputus bercerai dan sudah berkekuatan hukum tetap, mendapatkan akte cerai, kemudian ia mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Disinilah dapat dimengerti bahwa putusan hakim yang berbentuk akte tersebut memiliki kekuatan pembuktian.
- c. Kekuatan eksekutorial, dapat dimaknai dengan putusan hakim merupakan ketetapan tegas atas suatu hak dalam hukum, yang selanjutnya menuntut untuk bisa direalisasikan.

Mencermati suatu putusan tersebut, isi putusan itu dinyatakan sumpah keadilan kepada Tuhan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, kalimat ini memberikan kekuatan eksekutorial terhadap suatu putusan, hal ini dinyatakan dalam pasal 4 Undang-Undang kekuasaan kehakiman.⁴²

4. Susunan dan isi putusan

⁴² Mujahidin, “Pembaharuan Hukum ...”, 234.

Susunan dan isi putusan diatur dalam Pasal 178, 182, 183, 184 dan 185 HIR. Serta diatur dalam Pasal 194, 195 dan 198 RBg, bahwa putusan hakim terdiri dari empat bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Kepala putusan, yakni tiap-tiap putusan pengadilan harus memiliki kepala pada bagian atas “putusan” atau “penetapan”.
- b. Identitas para pihak, identitas para pihak yang harus dimuat: nama, umur, agama, pekerjaan, alamat, dan nama kuasa (bila ada).
- c. Pertimbangan dalam putusan. Adapun pertimbangan terbagi menjadi dua bagian, Pertimbangan terkait duduk perkaranya dan pertimbangan mengenai hukumnya.
- d. Amar (*dictum*) yang terbagi menjadi dua bentuk dalam amar putusan, *Deklaratif* dan *Dipositif*.⁴³

C. Harta Bersama

1. Harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan

Ketentuan terkait harta bersama pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴⁴

⁴³ Mujahidin, “*Pembaharuan Hukum ...*”, 236.

⁴⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan terdapat asas bahwa antara suami istri terdapat ikatan yang sangat erat, yang tidak hanya meliputi ikatan lahir tetapi meliputi ikatan jiwa, ikatan rohani, jadi menurut asasnya suami istri bersatu baik dalam segi material maupun dalam segi spiritual.⁴⁵

Harta perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, dijelaskan pada pasal 35,36, dan 37.

Berdasarkan pasal 35 ayat (1), dan (2) dijelaskan:⁴⁶

- 1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”
- 2) “Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Berdasarkan pasal 36 ayat (1), dan (2) dijelaskan:⁴⁷

- 1) “Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”
- 2) “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Berdasarkan pasal 37 dijelaskan:⁴⁸

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

⁴⁵ Kholil Nawawi, “Harta Bersama menurut Hukum Islam dan Perundang – undangan di Indonesia”, *Jurnal Mizan*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 11

⁴⁶ Undang-Undang nomor 1 tentang Perkawinan, salinan, Pasal 35

⁴⁷ Undang-Undang nomor 1 tentang Perkawinan, salinan, Pasal 36

⁴⁸ Undang-Undang nomor 1 tentang Perkawinan, salinan, Pasal 37

Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya dalam sebuah keluarga setidaknya ada dua jenis harta yaitu: ⁴⁹

a. Harta pribadi atau harta bawaan

Harta pribadi dan harta bawaan merupakan harta yang telah dimiliki baik dimiliki oleh suami atau istri sebelum mereka melangsungkan pernikahan dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah, atau warisan. Mengenai harta ini, secara hukum suami ataupun istri memiliki kewenangan secara mutlak untuk menggunakannya tanpa harus disertai izin. Hal tersebut, merujuk pada ketentuan pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan. Berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, dapat dijelaskan bahwa harta bawaan suami dan istri diperbolehkan untuk digabungkan, apabila harta bawaan tersebut digabungkan, maka akan menjadi harta bersama atau harta perkawinan.

b. Harta bersama atau harta gono gini

Harta gono-gini atau lazim disebut harta bersama, secara definisi dapat diartikan sebagai harta yang diperoleh suami istri sepanjang keduanya terikat oleh perkawinan, baik yang mengusahakan harta tersebut hanya suami saja, istri saja atau diusahakan oleh keduanya.⁵⁰ Karena dalam ketentuan diatas tidak menyebutkan dari mana dan dari siapa harta tersebut berasal.

⁴⁹ Nawawi, "*Harta Bersama menurut Hukum Islam...*",11

⁵⁰ Nawawi, "*Harta Bersama menurut Hukum Islam...*",12

Dalam penggunaan harta bersama ini harus ada persetujuan antara kedua belah pihak suami dan istri.

Selanjutnya dalam pasal 37 UU Perkawinan disebutkan bahwa: “Bila Perkawinan Putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Maksud dari “diatur menurut hukumnya masing-masing”, berdasarkan hukum agama yang dianut oleh suami atau isteri, pun juga bisa berdasarkan pembagian menurut hukum adat.

Jika sebuah perkawinan putus karena perceraian, bukan dikarenakan meninggalnya suami atau isteri, maka berdasarkan pasal tersebut, pembagian harta bersama diatur menurut agama yang dianut oleh suami istri yang bersangkutan atau diatur menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.⁵¹

2. Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam mengatur lebih rinci dan jelas terkait harta kekayaan dalam perkawinan. Hal ini, dapat ditemukan pada Bab XIII, pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Pada Pasal 85 Kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami atau istri”. Pada Pasal 86 Kompilasi hukum Islam ayat (1) dijelaskan bahwa, “Pada

⁵¹ Nawawi, *“Harta Bersama menurut Hukum ...”*, 12

dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”.

Berdasarkan pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa: “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya”.⁵²

Pasal 87 ayat (1) mengatur bahwa:

“Harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa: “Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya”.⁵³

Pasal 88 menjelaskan bahwa: “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Pasal 89 menyatakan bahwa: “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri”, sementara

⁵² Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam*, 48

⁵³ *Kompilasi Hukum Islam*, 49

Pasal 90 menyatakan bahwa “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta sesuai yang ada padanya”.⁵⁴

Berdasarkan pasal 91, dijelaskan sebagai berikut:

1. “Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud”.
2. “Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga”.
3. “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban”
4. “Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas penunjukan pihak lain”.

Pasal 92 menyatakan bahwa “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.⁵⁵

Berdasarkan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa:

1. “Pertanggung jawaban hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing.”
2. “Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.”
3. “Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.”
4. “Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.”

Berdasarkan Pasal 94 dijelaskan bahwa:

1. “Harta bersama perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.”

⁵⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, 49

⁵⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, 50

2. “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.”⁵⁶

Berdasarkan Pasal 95 dijelaskan:

1. “Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), Suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya”.
2. “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama”.

Berdasarkan Pasal 96

1. “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.
2. “Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”.⁵⁷

Berdasarkan Pasal 97 mengatur bahwa:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.⁵⁸

3. Harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 119 KUH Perdata menentukan bahwa:

“Sejak saat perkawinan dilangsungkan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak

⁵⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, 50

⁵⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, 51

⁵⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, 52

boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”.⁵⁹

Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139 sampai dengan Pasal 154 KUH Perdata.⁶⁰

Pasal 128 KUH Perdata, menentukan bahwa:

“Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang”.⁶¹

Perjanjian dalam perkawinan diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selagi adanya perjanjian tersebut tidak menyalahi etika dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam perkawinan dihukumi sebagai sesuatu yang diperbolehkan, dengan syarat tidak menyalahi aturan.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Baik suami, ataupun isteri memiliki hak atas harta waris, hibah, atau harta bawaan lainnya, berada pada pengawasan masing-masing. Hal tersebut berlaku, apabila kedua pihak tidak menentukan lain.

⁵⁹ Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁰ Evi Djuniarti, “ Hukum Harta Bersama ditinjau dari Perspektif Undang – Undang Perkawinan dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 4, (Desember 2017), 448

⁶¹ Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mengenai harta bersama, baik suami ataupun isteri dapat bertindak atas harta bersama tersebut, sepanjang mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Suami atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.⁶²

4. Harta bersama menurut Islam

Secara prinsip, dalam Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai harta bersama, baik dalam al-quran maupun al-hadis. Berdasarkan kitab fikih klasik, pun tidak ditemukan pembahasan mengenai harta bersama.

Walaupun tidak terdapat ayat Al- Quran ataupun Hadits yang mengatur secara spesifik mengenai pembahasan harta bersama, akan tetapi terdapat ayat Al-Quran yang membahas harta bersama secara umum, terletak pada surat an-nisa ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki – laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian

⁶² Djuniarti, “ Hukum Harta Bersama ditinjau dari...”,448

dari karunia – Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs. An - Nisa:32)⁶³

Ayat ini bersifat umum, tidak hanya ditujukan pada suami atau istri saja, akan tetapi ditujukan pada laki-laki ataupun perempuan. Jika seseorang berusaha dalam kehidupannya sehari-hari maka hasil usahanya itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 32 tersebut, apabila karena suatu hal, suami tidak dapat melakukan kewajibannya, sementara suami sesungguhnya mampu, maka seorang istri dibenarkan untuk mengambil harta suaminya, untuk keperluan diri serta anaknya secara baik.⁶⁴

Konsep harta bersama menurut Ismail Muhammad Syah, sebagaimana yang dikutip oleh Yahya Harahap, beliau menuturkan bahwa pencaharian suami dan isteri termasuk dalam kategori *rubu'ul mu'amalah*, akan tetapi tidak disebutkan secara khusus. Akan tetapi, terdapat pembicaraan mengenai perkongsian, atau yang lazim disebut *syirkah*. Perihal *syirkah*, beliau berpendapat bahwa harta bersama tergolong dalam kategori *syirkah muwafadhah dan abdan*.⁶⁵

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, konsep harta bersama dalam Islam terbagi menjadi dua pendapat: Pendapat pertama, dalam Islam sendiri tidak dikenali adanya harta bersama, kecuali dengan *syirkah*. Pendapat

⁶³ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4> , diakses pada tanggal 03 Februari 2020.

⁶⁴ Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press), 2007, Cet. 1, 18.

⁶⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan dan acara peradilan agama: UU no. 7 tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, Cet. 5, 271.

kedua, berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib, Hazairin, berpendapat bahwa adanya keseimbangan dalam harta yang diperoleh suami atau isteri, merupakan harta bersama, tidak perlu diiringi dengan *syirkah*.⁶⁶

D. *Maslahah Mursalah*

1. Definisi *Maslahah Mursalah*

Kata *maslahah* merupakan bentuk mufrad dari kata *masalih*, yang mengandung arti adanya manfaat baik secara asal atau proses, seperti menghasilkan kenikmatan serta faedah, ataupun penjagaan maupun pencegahan.⁶⁷

Definisi *Maslahah* menurut bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Secara global, dapat diartikan bahwasanya “*Maslahah*” merupakan setiap apapun sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia, atau dalam artian menolak adanya kerusakan.⁶⁸

Menurut pendapat Al Ghazali, *maslahah*, memiliki arti sesuai dengan asalnya, berarti sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kemudaran, tetapi hakikat dari *maslahah* adalah memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.⁶⁹

Terdapat lima tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

⁶⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Aanalisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1999, Cet. 2, 232.

⁶⁷ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 1999, 117.

⁶⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 368

⁶⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 368.

Setiap sesuatu yang mengandung kemanfaatan patut disebut sebagai *maslahah*, dapat dipahami bahwa *Maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan.⁷⁰

2. Jenis *Maslahah*

Berdasarkan *syara'*, *Maslahah* tidak hanya berdasarkan pertimbangan akal, terkait baik atau buruknya suatu hal, juga tidak pula dikarenakan . dalam menilai baik atau buruknya sesuatu, serta tidak juga disebabkan karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindari kerusakan. Akan tetapi, lebih dari hal tersebut, kesesuaian antara sesuatu yang dianggap baik oleh akal, harus sesuai dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum, yaitu untuk menjaga lima prinsip pokok dalam kehidupan.

a. *Maslahah Mursalah* berdasarkan kekuatannya dalam menetapkan hukum

1) *Maslahah dharuriyah*

Maslahah dharuriyah, dapat diartikan sebagai kemaslahatan primer, atau dapat dikatakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan keberadaannya dalam kehidupan manusia. Hal ini berarti kehidupan manusia tidak dapat berarti apa-apa jika satu dari lima prinsip tadi tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin adanya lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah tingkat *dhahiri*.⁷¹

⁷⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2,368.

⁷¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 374.

2) *Maslahah hajiyyah*

Maslahah hajiyyah, diartikan sebagai kemaslahatan sekunder, atau bisa dikatakan pula sebagai *maslahah* pada tingkatan dibawah *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya secara tidak langsung bagi pemenuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung mengarah pada kebutuhan pokok yang lima, seperti perihal memberikan kemudahan dalam pemberian kebutuhan hidup manusia.

Jika *maslahah hajiyyah*, tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka tak akan sampai merusak lima unsur pokok tersebut, akan tetapi, memang dapat menyebabkan kerusakan secara tidak langsung.

3) *Maslahah tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah merupakan kebutuhan hidup manusia, yang tidak sampai dalam kategori tingkatan *dharuri* ataupun dalam kategori tingkatan *haji*. Akan tetapi, kebutuhan tersebut diperlukan juga untuk dipenuhi guna menyempurnakan bagi kehidupan manusia.⁷²

⁷² Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2,374.

3. *Maslahah Mursalah* sebagai metode berijtihad menurut Al - Ghazali

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *Maslahah mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak. Hal tersebut, dikarenakan tidak adanya dalil secara khusus yang menyatakan bahwa diterimanya *maslahah* itu oleh *syari'*, baik secara langsung atau tidak langsung.⁷³

Al-Ghazali kemudian membagi maslahat dipandang dari segi kekuatan substansinya. Ia menyatakan:

"ان المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات, وإلى ما هي في رتبة الحاجات, وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات, و تتقاعد ايضا عن رتبة الحاجات".

Artinya:

Maslahah dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat.⁷⁴

⁷³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2,380.

⁷⁴ Zainal Azwar, "Pemikiran Ushul Fikih Al- Ghazali.tentang Al- Maslahah Al- Mursalah (Studi Eksplorasi kitab al- Mustashfa min 'ilmi al- ushul karya Al- Ghazali)", *Fitrah*, Vol. 1 Nomor 1, (Januari-Juni 2015), 59.

Dari uraian pendapat Al-Ghazali di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* menurut Al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maslahat*. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadah*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahat*.⁷⁵

Al-Ghazali sebagai pengikut mazhab syafi'i secara tegas pada dua kitabnya (*al madkhul* dan *al mustashfa*) menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *maslahah mursalah* dengan syarat *maslahah* itu terkategori pada *maslahah dharuri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia), pasti dan meyeluruh secara kumulatif.⁷⁶

⁷⁵ Azwar, "Pemikiran Ushul Fikih Al- Ghazali...",60.

⁷⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 382.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Kepastian Hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor perkara 130/Pdt.G/2019/PA.Gs

Pembagian harta bersama lumrahnya dibagikan secara adil, sehingga tidak menimbulkan permasalahan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan hak isteri. Cara mendapatkan bagian atas harta bersama terdapat dua cara pengajuan gugatan, sebagai berikut:

1. Mengajukan gugatan pembagian harta bersama secara bersamaan dengan saat mengajukan gugatan cerai dengan menyebutkan harta bersama serta bukti-bukti bahwa harta yang didapat tersebut diperoleh selama perkawinan dalam

posita. Permintaan mengenai pembagian harta bersama disebutkan di dalam petitum.

2. Pembagian harta bersama yang dilakukan setelah adanya putusan perceraian, yang artinya mengajukan gugatan pembagian harta bersama.⁷⁷

Pelaksanaan pembagian harta bersama bisa dilakukan apabila salah pasca terjadinya perceraian, pengajuan gugatan diajukan oleh salah satu pihak. Setelah syarat-syarat untuk pengajuan gugatan terpenuhi, maka proses pembagian harta bersama akan dimulai. Berdasarkan pasal 97 KHI, tertulis bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Perkara nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs., Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat merupakan janda dan duda, berdasarkan alat bukti P3 dan P4. Selain itu, berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak terdapat bukti yang menyebutkan bahwa adanya perjanjian perkawinan antara penggugat dan tergugat. Amar putusan nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs. adalah mengabulkan gugatan penggugat sebagian, dan diputus secara verstek, dikarenakan pihak tergugat dan turut tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di pengadilan, tidak menghadiri panggilan tersebut.

⁷⁷ Bernadus Nagara, “Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.7 No.7 September 2016, Universitas Sam Ratulangi, 52

Terdapat tiga obyek gugatan yang diajukan gugatannya oleh penggugat. Obyek sengketa I dinyatakan sebagai obyek yang terbukti sebagai harta bersama oleh majelis hakim. Majelis hakim berpandangan demikian, berdasarkan adanya alat bukti surat yang ditunjukkan oleh penggugat yang diberi tanda P5. Serta dikuatkan dengan adanya keterangan dari dua orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan penggugat .

Sedangkan pada obyek sengketa II dinilai oleh majelis hakim sebagai obyek sengketa yang tidak jelas dan berpotensi mengandung sengketa kepemilikan, dikarenakan dalam sertifikat kepemilikan tanah tersebut tercatat dua nama pemilik. Selain itu, penggugat baik selama persidangan maupun ketika pemeriksaan setempat tidak bisa menjelaskan secara jelas dan pasti obyek sengketa tersebut merupakan milik tergugat, dan terbukti sebagai harta bersama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan penggugat atas obyek sengketa II tersebut, agar ditetapkan sebagai harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Pada obyek sengketa III, majelis hakim menilai bahwa obyek sengketa yang masih berada dalam hak tanggungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan atau melalui kantor cabangnya di Gresik. Maka petitum penggugat agar ditetapkan sebagai harta bersama harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*). Majelis hakim berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai

jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun amar dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik, yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh penggugat telah sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, untuk memberikan bagian harta bersama $\frac{1}{2}$ untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk tergugat. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku pada obyek gugatan II dan obyek gugatan III.

Berdasarkan putusan tersebut, peneliti akan menggunakan Undang-Undang Hak Tanggungan serta yurisprudensi Mahkamah Agung terkait perkara harta bersama yang masih dalam status hak tanggungan. Adapun hasil pokok dari putusan tersebut memaparkan bahwa gugatan petitum nomor 2c mengenai objek sengketa III yang berlokasi di Jalan opal 7 nomor 5 RT 02 RW 23 Perumahan Swan lake PPS Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa terhadap obyek sengketa III dalam posita poin 3.c dijelaskan bahwa obyek tersebut yang saat ini dalam HAK TANGGUNGAN PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tbk, dan/atau melalui Kantor Cabangnya di Gresik, maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa: “gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut

mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan dasar tersebut, jika menggunakan analisis dari petitum yang dimohonkan penggugat sama saja dengan gugatan *error in premature*. Gugatan prematur, dapat diartikan sebagai gugatan yang masih terlalu dini, dikarenakan batas waktu yang ditentukan belum sampai atau belum terpenuhi.⁷⁸

Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, gugatan prematur dapat diartikan gugatan yang diajukan oleh penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan karena masih terlalu dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada: batasan waktu menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai, atau Batas waktu untuk menggugat belum sampai, dikarenakan adanya kesepakatan untuk dilakukan penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur.⁷⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya belum seharusnya penggugat mengajukan gugatan untuk pembagian harta bersama. Seharusnya penggugat mengajukan gugatan ketika objek yang dijadikan jaminan tersebut sudah dilakukan pelunasan hutang (roya) di Bank BRI.

⁷⁸ Bernadheta Aurelia Oktavira, Arti Gugatan Prematur, diakses pada tanggal 02 Februari 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5d9c586817f1f/arti-gugatan-prematur/>.

⁷⁹ M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, (Jakarta, Sinar Grafika: 2016), 457.

Selain itu, petitum untuk mengajukan sita marital yang diajukan oleh penggugat dianggap kurang mendasar, hal ini dikarenakan kekhawatiran penggugat jika aset akan dijual oleh pihak turut tergugat. Petitum tersebut dianggap tidak berdasar dikarenakan obyek sengketa III yang diajukan gugatannya oleh penggugat dalam penguasaan penggugat. Pada sisi yang lain, Yahya Harahap memberikan definisi sita marital dalam buku *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan"*, Sita marital memiliki tujuan untuk membekukan harta bersama yang dimiliki suami dan isteri melalui penyitaan, agar tidak terjadi perpindahan harta kepada pihak ketiga selama proses perkara berlangsung. Pembekuan harta bersama tersebut berfungsi untuk mengamankan keberadaan dan utuhnya harta bersama atas tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh tergugat.⁸⁰

Berdasarkan definisi tersebut, maka kriteria kekhawatiran sebagaimana yang dikemukakan oleh penggugat tidaklah berdasar. Hal ini menjadi masuk akal, apabila penguasaan obyek sengketa III berada pada pihak tergugat atau pihak turut tergugat, barulah penggugat memiliki dasar dalam mengajukan permohonan sita marital.

Putusan nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs, memiliki kekuatan mengikat. Akibat dari adanya putusan tersebut mengikat kedua belah pihak yang berperkara untuk direalisasikan, yaitu pembagian $\frac{1}{2}$ untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$

⁸⁰ Adi Condro Bawono, Tentang Sita Marital (Sita Harta Bersama), diakses pada tanggal 21 Februari 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f27ab36349a9/tentang-sita-marital-sita-harta-bersama-/>.

untuk tergugat pada obyek sengketa I. Sedangkan, untuk obyek sengketa II dan III yang tidak dapat diterima perkaranya karena masih terdapat sengketa didalamnya, maka para pihak pun juga wajib mematuhi putusan tersebut.

a) Tinjauan Kepastian Hukum terhadap putusan nomor perkara 130/Pdt.G/2019/PA.Gs mengenai pembagian harta bersama berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan

Apabila meninjau kepastian hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, kepastian dalam hukum itu sendiri merupakan tiap-tiap norma haruslah menggunakan kalimat yang tidak multitafsir atau mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Berdasarkan pengertian hak tanggungan yang telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, mengenai sifat hak tanggungan yang memiliki sifat yang tidak dapat dibagi-bagi, kecuali adanya perjanjian pada akte pemberian hak tanggungan.

Berdasarkan putusan nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs. pada obyek sengketa III dikemukakan bahwa obyek tersebut masih dalam hak tanggungan Bank BRI cabang Gresik. Dikarenakan obyek tersebut masih menjadi hak tanggungan, maka berdasarkan sifat hak tanggungan yang tidak dapat dibagi tersebut, kecuali dengan adanya perjanjian dalam akta pemberian hak tanggungan. Terlebih, dalam putusan tersebut, dipaparkan bahwa tidak adanya perjanjian perkawinan ataupun perjanjian dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan.

Posita poin 9 menjelaskan bahwa, penggugat berpendapat bahwa adanya Penggugat mengikutsertakan Bank BRI (Turut Tergugat) sebagai pihak turut tergugat adalah agar dapat mendukung gugatan aquo, memperlihatkan atau menunjukkan sertipikat obyek gugatan 3 yang asli dalam persidangan pada acara pembuktian, mengutamakan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan Roya (Pelunasan hutang), dan agar Turut Tergugat tunduk patuh terhadap isi putusan perkara aquo.

Istilah roya dikenali dalam ketentuan perundang-undangan terkait tanah. Istilah “roya”, dapat ditemui dalam penjelasan umum UU Hak Tanggungan:

“Pada buku tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan dibubuhkan catatan mengenai hapusnya hak tersebut, sedang sertifikatnya ditiadakan. Pencatatan serupa, yang disebut pencoretan atau lebih dikenal sebagai "roya", dilakukan juga pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan. Sertifikat hak atas tanah yang sudah dibubuhi catatan tersebut, diserahkan kembali kepada pemegang haknya”.⁸¹

Berdasarkan penjelasan umum UU Hak Tanggungan tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan istilah “roya” merupakan pencoretan yang dilakukan di buku tanah terkait hak tanggungan karena hak tanggungan telah dihapus.⁸²Oleh karena masih adanya hak tanggungan tersebut, maka obyek sengketa III tersebut tidaklah dikatakan sebagai harta bersama. Obyek sengketa tersebut dapat berubah statusnya menjadi harta bersama, apabila hak tanggungan telah dihapus.

⁸¹ Penjelasan Umum UU Hak Tanggungan

⁸²Ilman Hadi, Arti istilah roya, diakses pada tanggal 03 Februari 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513fdcf08e6ea/arti-istilah-roya/>.

b) Tinjauan Kepastian Hukum putusan nomor perkara 130 /Pdt.G/2019/PA.Gs tentang pembagian harta bersama berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004

Seperti yang telah dijelaskan dalam putusan nomor perkara 130/Pdt.G/2019/PA.Gs. apabila dianalisis dengan menggunakan kepastian hukum yang bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 90/K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004, memiliki kesesuaian pada salah satu poin. Pada poin pertama yang dijelaskan pada yurisprudensi tersebut mengemukakan bahwasanya dalam pembagian harta bersama, harta yang diperoleh harus jelas asal usulnya. Apakah itu memang harta yang berasal dari hasil yang diupayakan selama pernikahan berlangsung, atau berasal dari harta hibah ataupun waris.

Dalam putusan tersebut, penggugat telah menjelaskan mengenai asal usul perolehan harta tersebut. Akan tetapi, disisi lain juga terdapat ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat. Adanya alasan yang tidak berdasar, serta obyek sengketa yang masih belum jelas kepemilikannya. Majelis hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang menjelaskan, “gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Selain itu, permohonan sita marital yang diajukan oleh penggugat dengan dalih adanya kekhawatiran penggugat terhadap obyek sengketa III yang dikhawatirkan akan dijual atau dialihkan dengan pihak ketiga dan tergugat. Kekhawatiran tersebut dianggap tidak berdasar, dikarenakan fakta dalam persidangan memaparkan bahwa obyek sengketa III berada dalam penguasaan penggugat. Menurut majelis hakim, permohonan sita marital yang pada hakikatnya adalah sita terhadap harta bersama antara penggugat dan tergugat yang dikuasai oleh tergugat.

Oleh karena tidak adanya dukungan posita bahwa kekhawatiran dan sangkaan yang cukup beralasan, bahwa tergugat berusaha memindahkan tangankan obyek sengketa yang dimaksud. Maka, permohonan yang diajukan oleh penggugat patut ditolak. Dikarenakan posita yang tidak beralasan secara hukum.

Apabila pertimbangan hakim tersebut dianalisis dengan yurisprudensi diatas, maka yurisprudensi tersebut mendukung penjelasan yang dikemukakan dalam SEMA Nomor 3 tersebut. Dikarenakan obyek sengketa masih dianggap *obscur liebel* atau masih tidak jelas. Obyek sengketa yang dianggap tidak jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pada permohonan sita marital yang diajukan oleh penggugat, patut ditolak, sebagaimana ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004.

Dapat difahami dari segi kepastian baik secara aturan maupun secara fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan, majelis hakim telah menerapkan kepastian hukum selama memutus perkara.

B. Analisa putusan pembagian harta bersama yang masih berstatus hak tanggungan pada nomor perkara 130/Pdt.G/2019/PA.Gs perspektif *Maslahah Mursalah*

Segala ketetapan hukum yang ditetapkan oleh Allah merupakan sesuatu yang mengandung *maslahah*, baik dari segi perintah ataupun sesuatu yang dilarang oleh-Nya. Dari segi perintah Allah, setiap sesuatu yang diperintahkan-Nya pasti mengandung manfaat. Pun juga dengan apa yang dilarang, pasti terdapat terdapat kemaslahatan, yaitu agar manusia terhindar dari kerusakan. Begitupun dengan permasalahan harta bersama jika ditinjau dari *Maslahah mursalah*.

Maslahat secara definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁸³ berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya). Sedangkan kemaslahatan sendiri dapat diartikan kegunaan, kebaikan manfaat, kepentingan. Dalam arti umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, dalam artian menghindarkan dari kemudharatan atau kerusakan.

Apabila meninjau putusan nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs. yang tidak dapat menerima gugatan yang diajukan penggugat pada obyek sengketa III

⁸³ <https://kbbi.web.id/maslahat>

sudah sesuai dengan tinjauan *masalah mursalah*, karena jika majelis hakim memutuskan untuk membagi harta bersama pada obyek sengketa III tersebut, ketika hak tanggungan masih berlangsung, maka akan menimbulkan kemudharatan bagi pihak yang berperkara. Selain itu, akan mendatangkan ketidakpastian hukum dikemudian hari.

Menurut Al-Ghazali, berdasarkan diterima atau tidaknya suatu masalah oleh *syara'*, terbagi menjadi tiga, antara lain: *masalah* yang dibenarkan, *masalah* yang dibatalkan oleh *syara'*, dan *masalah* yang tidak dibenarkan dan tidak juga dibatalkan oleh *syara'* (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatakannya). Jika melihat perkara pembagian harta bersama yang tidak terdapat petunjuk *syara'* secara spesifik yang membenarkan atau pun juga menyalahkan, karena pembagian harta bersama merupakan suatu permasalahan yang dapat dianggap sebagai perkara yang bermula dari kebiasaan masyarakat atau adat. Sehingga tiadalah prosentase pembagian secara pasti.

Maslahah berdasarkan kekuatan substansinya, terbagi menjadi tiga, ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang di tingkatan *hajat* atau disebut juga kebutuhan sekunder, dan ada yang berada pada posisi *tahsinat* dan *tazyinat* (kebutuhan pelengkap). Berdasarkan klasifikasi tersebut, apabila di korelasikan dengan pembagian harta bersama dalam perkara nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs. dapat dikategorikan sebagai *masalah* pada tingkatan *hajat*, dikarenakan pembagian harta bersama

merupakan suatu kebutuhan yang penting. Akan tetapi kepentingan tersebut belum sampai kategori darurat, tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kejelasan hukum mengenai pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama yang objek gugatannya tidak dapat diterima memiliki kesesuaian dengan *masalah*, dikarenakan dalam hal ini ketidakberlakuan ketentuan yang diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta bersama $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk istri, semata-mata demi kemaslahatan semua pihak yang berperkara. Sebab, apabila majelis hakim memutus dengan ketentuan tersebut akan menimbulkan *mafsadah* bagi pihak yang berperkara.

Dalam perkara nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs. majelis hakim hanya menerapkan ketentuan pembagian harta bersama $\frac{1}{2}$ untuk penggugat dan tergugat $\frac{1}{2}$, seperti diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam untuk obyek sengketa I. Akan tetapi, tidak menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada obyek sengketa II dan III. Dikarenakan ada fakta lain yang menyebabkan tidak berlakunya aturan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang ada juga dapat berubah. Majelis hakim dalam memutus perkara tidak hanya mempertimbangkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum

Islam. Hal tersebut, diterapkan agar dapat menciptakan kepastian hukum, dan menjaga kemaslahatan bagi pihak yang berperkara.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Gresik untuk memutuskan perkara nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs., yang mengabulkan sebagian dari seluruh gugatan. Serta, tidak dapat menerima gugatan pada obyek sengketa III dikarenakan obyek tersebut masih berstatus hak tanggungan. Adanya gugatan yang masih prematur dan berpotensi untuk menimbulkan sengketa pihak ketiga. Oleh karena itu, ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

tidaklah dijadikan pedoman hakim dalam memutus perkara pada obyek sengketa III.

Maka dari itu, majelis hakim tidak dapat mengabulkan keseluruhan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Apabila ditinjau dari segi kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004, majelis hakim telah tepat dalam memutus untuk tidak dapat menerima obyek gugatan yang masih dalam status hak tanggungan. Karena, apabila majelis hakim mengabulkan gugatan yang obyeknya masih berstatus sebagai hak tanggungan akan bertentangan dengan aturan yang terdapat pada Undang-Undang Hak Tanggungan serta yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 90/K/AG/2003. Selain itu, keputusan majelis hakim untuk tidak dapat menerima obyek gugatan yang masih dalam status hak tanggungan, dikarenakan adanya fakta hukum yang terjadi di lapangan serta berdasarkan aturan yang berlaku memiliki kesesuaian.

2. Putusan majelis hakim dengan nomor perkara 130/Pdt.G/2019/PA.Gs., tentang pembagian harta bersama yang masih dalam status hak tanggungan dapat disimpulkan telah berkesesuaian dengan teori *Maslahah* menurut Imam Ghazali. Berdasarkan diterima atau tidaknya suatu *masalah*, penyelesaian pembagian harta bersama yang masih berstatus hak tanggungan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik, termasuk dalam kategori *masalah mursalah*. Hal ini dikarenakan

pengajuan gugatan atas harta bersama yang obyek sengketa masih dalam status hak tanggungan tersebut tidak dapat diterima oleh majelis hakim, dan sebagian gugatan yang memang jelas statusnya sebagai harta bersama dikabulkan untuk dibagi $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri.

B. Saran

1. Selayaknya Pengadilan Agama untuk mensosialisasikan atau memberi penyuluhan dalam perkara keperdataan, bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan jalur litigasi. Selain itu, diharapkan terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai harta bersama dalam status hak tanggungan.
2. Seyogyanya ketika pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan dilakukan, Pejabat Pembuat Akta Tanah diharapkan memberi penjelasan apabila ada perkara yang diperjanjikan, karena agar memudahkan penyelesaian, apabila terjadi sengketa kepemilikan, antara mantan suami dan mantan istri.
3. Kuasa hukum sebaiknya memberikan saran mengenai upaya penyelesaian secara kekeluargaan, dan memberikan edukasi terkait permasalahan harta bersama yang masih berstatus hak tanggungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aripin, Jaenal, Kamarusdiana. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Praperadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan dan acara peradilan agama: UU no. 7 tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- HR, A. Damanhuri. *Segi – Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Penyusun, Tim . *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim*, Malang: 2015
- Ramulyo, Mohd. Idris . *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI Press, 1986.
- Subekti, R. *Jaminan- Jaminan untuk Pembebanan Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Syahrani, Riduan . *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Jurnal

- Azwar, Zainal. (Januari-Juni 2015), “Pemikiran Ushul Fikih Al- Ghazali tentang Al – Masalah Al – Mursalah (Studi Eksplorasi Kitab al- Mustashfa min ‘ilmi al – ushul karya Al- Ghazali)”, *Fitrah*, Vol.1 No. 1
- Bone, Astriani Van. (Juli, 2017), “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol.V No. 5.
- Djuniarti, Evi. (Desember 2017), “ Hukum Harta Bersama ditinjau dari Perspektif Undang – Undang Perkawinan dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 4.

Lombogia, Abraham. (Agustus-Oktober, 2014), "Pembebanan Hak Tanggungan atas Harta Bersama Suami dan Istri dihubungkan dengan UU No. 1 tahun 1974," *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II No. 3.

Nagara, Bernadus. (September 2016), "Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.7 No.7.

Nawawi, Kholil. (2013), "Harta Bersama menurut Hukum Islam dan Perundang – undangan di Indonesia", *Jurnal Mizan*, Vol. 1 No. 1

Taka, Anselmus Jhellyano. (tahun 2015), "Harta Bersama Yang Diperjualbelikan dan Dijaminkan Tanpa Persetujuan Mantan Istri", *Calyptra: Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya*, Vol.4, Nomor 2.

Wantu, Fence M. (September 2012), "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3.

Artikel

Bambang Semedi, *Penegakan Hukum yang menjamin Kepastian Hukum*, Pusdiklat Bea Cukai, Desember, 2013.

Skripsi

Andrianto Dwi Nugroho. 2018. *Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan atas adanya gugatan harta bersama di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rizka Maghfirah N. 2013. *Tuntutan Pembagian Harta Bersama Yang Dalam Status Agunan (Studi Kasus Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2011/PA.Mks)*. Skripsi, Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin: Makassar.

Website

Adi Condro Bawono, Tentang Sita Marital (Sita Harta Bersama), diakses pada tanggal 21 Februari 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f27ab36349a9/tentang-sita-marital-sita-harta-bersama/> .

Admin, Yurisprudensi, diakses pada tanggal 03 Februari 2020, Pengadilan Agama Purbalingga, <http://pa-purbalingga.go.id/index.php/80-profile-pengadilan/101-yurisprudensi>

Admin, Perbedaan putusan sela dan putusan akhir pada sidang pengadilan, diakses pada tanggal 05 Maret 2020, <https://klinikhukum.id/perbedaan-putusan-sela-dan-putusan-akhir-pada-sidang-pengadilan/>.

Bernadheta Aurelia Oktavira, Arti Gugatan Prematur, diakses pada tanggal 02 Februari 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5d9c586817f1f/arti-gugatan-prematur/> .

Bung pokrol, APHT (Akte Pembebanan Hak Tanggungan), diakses pada 03 Februari 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl944/apht-akte-pemberian-hak-tanggung-an/>.

Dewi Atiqah, Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan, Pengadilan Agama Purwodadi, diakses 25 April 2020, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>

Ilman Hadi, Arti istilah roya, diakses pada tanggal 03 Februari 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513fdcf08e6ea/arti-istilah-roya/>.

Nurlen Afriza, Tahap-tahap dalam membuat putusan, Pengadilan Agama Padang, diakses pada 7 Oktober 2019, <https://www.pa-padang.go.id/detailpost/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan>

Radian Adi, Penjelasan soal putusan provisi, putusan sela, dan penetapan sementara, diakses pada tanggal 05 Maret 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6260/penjelasan-soal-putusan-provisi--putusan-sela--dan-penetapan-sementara>

Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, tambahan nomor 3019)

UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 42, Tambahan lembaran negara nomor 3632)

Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004



Lampiran 1

PUTUSAN

Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara “Harta Bersama” antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kalimantan 102, RT 007 RW 010 Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sekarang berdomisili di Jalan Opal 7 no. 5 RT 02 RW 23 Perum Swan Lake PPS, Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada YANTO, SH dan ANDI FAJAR YULIANTO, SH Advokad/ Pengacara, berkantor di Kantor Hukum Fajar Trilaksana & Rekan, Jalan Sumatera Terminal 03, Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2018 selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

MELAWAN

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kalimantan 102, RT 007 RW 010 Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Register Perkara Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA.Gs, tanggal 09 Januari 2019, telah mengemukakan bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat antara lain sebagaimana terurai pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar menyelesaikan masalah harta bersama secara damai kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan sela ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sita marital (*marital beslag*) pada dasarnya adalah Sita terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak datang sehingga tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Menimbang, bahwa selain itu jika dicermati secara seksama petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan meletakkan Sita atas obyek sengketa dimaksud, ***tidak didukung dengan posita / alasan bahwa Penggugat khawatir dan mempunyai sangkaan yang cukup beralasan, bahwa Tergugat berusaha menghilangkan dan atau memindah tangankan obyek sengketa dimaksud*** sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan Agama dan mendapatkan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya maka permohonan tersebut ***patut ditolak***;

Memperhatikan Pasal 277 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan persidangan ini;

Demikian putusan sela ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 *hijriyah* dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik yang dipimpin oleh Drs. AH. FUDLOLI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD BAIHAQI dan H. SOFYAN ZEFRI, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD BAIHAQI

Drs. AH. FUDLOLI, M.H.

H. SOFYAN ZEFRI, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI., M.H.



Lampiran 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA.Gs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sekarang berdomisili di Jalan Opal 7 no. 5 RT 02 RW 23 Perum Swan Lake PPS, Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada YANTO, SH dan ANDI FAJAR YULIANTO, SH Advokad/ Pengacara, berkantor di Kantor Hukum Fajar Trilaksana & Rekan, Jalan Sumatera Terminal 03, Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register 13/SK/II/2019 tanggal 09 Januari 2019, sebagai "Penggugat"

MELAWAN

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sebagai "Tergugat"

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dan/atau melalui Kantor Cabangnya di Gresik, beralamat di Jl. Panglima Sudirman No.89, Sumberrejo, Puloancikan, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111, sebagai "Turut Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-364 2248 (ext.218)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0130/Pdt.G/2019/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2000 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 0466/Pdt.G/2018/PA.Gs yang putus pada tanggal 12 April 2016;
2. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai dengan Nomor 0652/AC/2018/PA.Gs;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berada satu unit rumah, Sertipikat Hak Milik nomor 1573, NIB nomor 12.09.10.05.02335, Surat Ukur nomor 926/10.05/2003, tanggal 10-03-2003, luas 264 M2, atas nama Sukno Pridjaya, yang berada di Perum GKB, Jalan Kalimantan 102 RT 07 RW 10 Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Ningsih.
Sebelah Selatan	: Jalan Banjarmasin.
Sebelah barat	: Jalan Raya Kalimantan.
Sebelah Timur	: Listio.

 Pada saat diajukan nya gugatan ini dikuasai Tergugat Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 1;
 - b. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 1229, NIB 12.09.10.02.03089, Surat Ukur nomor 2122/10.02/2005, tanggal 03-06-2005 luas 583M2, atas nama Agung Budi Priyanto dan Sukno Pridjaya, terletak di Desa Suci dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Jalan KH. Syaffi
---------------	--------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Suroto dan Nur Ali
Sebelah barat : Suroto dan Nur Ali
Sebelah Timur : Haris

Pada saat diajakannya gugatan ini dikuasai Penggugat.

Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 2

- c. Sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 5809, NIB nomor 12.09.10.02.07178, Surat Ukur nomor 6275/10.02/2014, tanggal 11-02-2014, luas 126 M2, atas nama Sukno Pridjaya yang saat ini dalam HAK TANGGUNGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dan/atau melalui Kantor Cabangnya di Gresik, dengan nomor 05361/2014, Jalan Opal 7 no. 5 RT 02 RW 23 Perum Swan Lake PPS, Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik,, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ridho.
Sebelah Selatan : Misbah
Sebelah barat : Jl. Opal 7
Sebelah Timur : Perumahan

Pada saat diajakannya gugatan ini dikuasai Penggugat

Selanjutnya disebut Obyek Gugatan 3;

4. Bahwa Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam diterangkan: "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama", sehingga sudah tepat apabila Gugatan ini kami sampaikan di Pengadilan Agama Gresik untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Gresik;
5. Bahwa dalam Pasal 97 KHI diterangkan "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan". Oleh karena itu harta yang menjadi obyek Gugatan ini harus dibagi menjadi dua yaitu seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;
6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta bersama;

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan telah putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama (harta gonogini) ini dapat dilaksanakan;
8. Bahwa saat ini Sertipikat Obyek Gugatan 1 dan Obyek Gugatan 2 berada dalam penguasaan Penggugat, sedangkan sertipikat Obyek Gugatan 3 berada dalam penguasaan Turut Tergugat, karena tanah dan sertipikat tersebut masih menjadi Hak Tanggungan pada Turut Tergugat (PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dan/atau melalui kantor cabangnya di Gresik);
9. Bahwa adanya Penggugat mengikutsertakan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dan/atau melalui kantor cabangnya di Gresik (Turut Tergugat) sebagai Turut Tergugat adalah agar dapat mendukung gugatan aquo, memperlihatkan/menunjukkan Sertipikat Obyek Gugatan 3 yang asli dalam persidangan pada acara Pembuktian, mengutamakan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan Royo (Pelunasan hutang), dan agar Turut Tergugat tunduk patuh terhadap isi putusan perkara aquo;
10. Bahwa Oleh karena sertipikat Obyek Gugatan 3 berada dalam kekuasaan Turut Tergugat, maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memerintahkan Turut Tergugat agar menunjukkan/ memperlihatkan Sertipikat Tanah obyek Gugatan 3 dalam Sidang Pemeriksaan perkara a quo pada acara Pembuktian;
11. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia dan agar Tergugat dan/ atau Turut Tergugat tidak menjual atau mengalihkan kepemilikan Obyek Gugatan tersebut, kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar meletakkan sita Marital (sita terhadap Harta Bersama) terhadap Ketiga Obyek Gugatan:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 2248 (ext.218)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa:

- a. Sebidang tanah yang di atasnya berada satu unit rumah, Sertipikat Hak Milik nomor 1573, NIB nomor 12.09.10.05.02335, Surat Ukur nomor 926/10.05/2003, tanggal 10-03-2003, luas 264 M², atas nama Sukno Pridjaya, yang berada di Perum GKB, Jalan Kalimantan 102 RT 07 RW 10 Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ningsih.

Sebelah Selatan : Jalan Banjarmasin.

Sebelah barat : Jalan Raya Kalimantan.

Sebelah Timur : Listio.

(Obyek Gugatan 1);

- b. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 1229, NIB 12.09.10.02.03089, Surat Ukur nomor 2122/10.02/2005, tanggal 03-06-2005 luas 583M², atas nama Agung Budi Priyanto dan Sukno Pridjaya, terletak di Desa Suci dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan KH. Syafri.

Sebelah Selatan : Suroto dan Nur Ali.

Sebelah barat : Suroto dan Nur Ali.

Sebelah Timur : Haris.

(Obyek Gugatan 2);

- c. Sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 5809, NIB nomor 12.09.10.02.07178, Surat Ukur nomor 6275/10.02/2014, tanggal 11-02-2014, luas 126 M², atas nama Sukno Pridjaya yang saat ini dalam HAK TANGGUNGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dan/atau melalui Kantor Cabangnya di Gresik, dengan nomor 05361/2014, Jalan Opal 7 no. 5 RT 02 RW 23 Perum

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih jauh atau di atas informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Swan Lake PPS, Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik,,
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ridho.
Sebelah Selatan : Misbah.
Sebelah barat : Jl. Opal 7.
Sebelah Timur : Perumahan.

(Obyek Gugatan 3);

Adalah Harta bersama (gonogini) Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan hukum bahwa Harta Gonogini sebagaimana Petitem nomor 2 dibagi menjadi dua, seperdua milik Penggugat dan seperdua milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat agar membagi dua terhadap harta gonogini sebagaimana Petitem nomor 2 (dua), yaitu seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;
5. Menyatakan hukum jika masing-masing bagian tersebut dalam poin angka 4 di atas tidak dapat dibagi secara natural/ sukarela, maka akan dilakukan permohonan lelang melalui Pengadilan Agama Gresik dan jika perlu dalam pelaksanaannya minta bantuan aparat keamanan;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar tunduk terhadap isi putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama (gonogini) Penggugat dan Tergugat;
8. Mebebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa di depan sidang tersebut, kuasa hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register 13/SK/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI;

Bahwa selanjutnya **dibacakanlah** gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardati (Penggugat), Nomor: 3525105305760005, tanggal , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Ardati (Penggugat), Nomor: 536/23/437.103.02/2019, tanggal 09 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0466/PdLG/2018/PA.Gs., tanggal 12 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik, bukti surat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@putusanmahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 2248 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat, Nomor: 0652/AC/2018/PA.Gs, tanggal 07 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1573 di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, tanggal 19 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1229 di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, tanggal 17 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5809 di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, tanggal 13 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak disertai aslinya (kopi perkopi), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

B. SAKSI:

- 1 : **Hj. Sumiyati binti H. Rifai**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Percetakan, alamat di Jalan Sampit 21 GKB RT.007 RW.010 Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018;

Disclaimer

Raportase Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Raportase Mahkamah Agung RI melalui:

Email : raportase@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama berupa : 1 tanah dan 2 rumah;
- Bahwa harta berupa 1 tanah yang terletak di Jalan KH. Syaff'i Desa Suci Kecamatan Manyar - Gresik, dan 2 rumah yang terletak di Perum GKB di Jalan Kalimantan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar - Gresik dan Perum Swan Lake PPS Desa Suci Kecamatan Manyar - Gresik;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi hanya tahu rumah yang di Perum GKB yang membeli adalah P. Soekno, selainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk rumah yang di Perum GKB ditempati oleh P. Soekno, dan tanah yang terletak di Desa Suci disewa orang lain untuk Warkop, sedangkan Perum Swan Lake PPS di Desa Suci ditempati oleh Penggugat (Ardati) yang sekarang Sertifikatnya dijaminkan di Bank BRI dan cicilannya dibayar oleh P. Soekno, namun ada keterlambatan pembayaran;
- Bahwa setahu saksi sertifikat atas nama P Sukno;
- Bahwa setahu saksi sudah tidak ada lagi yang lain;

2 : Siti Yuliana binti Ngadimin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di RT.01 RW.02 Desa Kedung Sumber, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama berupa : 2 rumah yang terletak di Perum GKB Jalan Kalimantan Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar - Gresik, dan Di Perum Swan Lake PPS Desa Suci Kecamatan Manyar - Gresik, sedangkan 1 tanah tersebut terletak di Jalan KH. Syaff'i Desa Suci Kecamatan Manyar - Gresik;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@put.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu tanah yang berupa rumah di Perum GKB Jalan Kalimantan dibeli oleh P. Sukno, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk rumah yang di Perum GKB ditempati oleh P. Soekno (Tergugat), dan tanah yang terletak di Desa Suci disewa orang lain untuk Warkop, sedangkan Perum Swan Lake PPS di Desa Suci ditempati oleh Penggugat (Ardati) yang sekarang Sertifikatnya dijaminkan di Bank BRI dan cicilannya dibayar oleh P. Soekno, namun ada keterlambatan pembayaran;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta lainnya;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 8 Maret 2019, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 0130/Pdt.G/2019/PA.Gs tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Pengadilan meletakkan *sita marital (marital beslag)* atas harta obyek sengketa, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 130/Pdt.G/2019/PA.Gs. tanggal 18 Maret 2019, yang amarnya, "*Menolak permohonan sita marital (marital beslag) Penggugat*", sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tertanggal 18 Maret 2019, sedangkan Tergugat tidak datang sehingga tidak mengajukan kesimpulan, kemudian Penggugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada YANTO, S.H. dan ANDI FAJAR YULIANTO, S.H., Advokat terdaftar sebagai anggota PERADI dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/ mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. *Junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berusaha menyelesaikan masalah gono-gini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (*posita poin 3*), dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2000, dan telah bercerai melalui Pengadilan Agama Gresik, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 652/AC/2018/PA.Gs. tanggal 07 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama/ harta gono-gini berupa:

2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berada satu unit rumah, Sertipikat Hak Milik nomor 1573, NIB nomor 12.09.10.05.02335, Surat Ukur nomor 926/10.05/2003, tanggal 10-03-2003, luas 264 M², atas nama Sukno Pridjaya, yang berada di Perum GKB, Jalan Kalimantan 102 RT 07 RW 10 Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ningsih.
Sebelah Selatan : Jalan Banjarmasin.
Sebelah barat : Jalan Raya Kalimantan.
Sebelah Timur : Listio.

Sekarang ini dikuasai Tergugat;

2.2. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 1229, NIB 12.09.10.02.03089, Surat Ukur nomor 2122/10.02/2005, tanggal 03-06-2005 luas 583M², atas nama Agung Budi Priyanto dan Sukno Pridjaya, terletak di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Jalan KH. Syafri.
Sebelah Selatan : Suroto dan Nur Ali.
Sebelah barat : Suroto dan Nur Ali.
Sebelah Timur : Haris.

Sekarang ini dikuasai Penggugat;

2.3. Sebidang tanah yang di atasnya berada satu unit rumah dua (2) lantai Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 5809, NIB nomor 12.09.10.02.07178, Surat Ukur nomor 6275/10.02/2014, tanggal 11-02-2014, luas 126 M², atas nama Sukno Pridjaya yang saat ini dalam HAK TANGGUNGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dan/atau melalui Kantor Cabangnya di Gresik, dengan nomor 05361/2014, Jalan Opal 7 no. 5 RT 02 RW 23 Perum Swan Lake PPS, Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dengan batas-batas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Ridho
 Sebelah Selatan : Misbah
 Sebelah barat : Jl. Opal 7
 Sebelah Timur : Perumahan

Sekarang ini ditempati / dikuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat maupun Turut Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P.1. s/d P.7. serta 2 (dua) orang saksi bernama: Hj. Sumiyati binti H. Rifai dan Siti Yuliana binti Ngadimin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, adalah berupa fotokopi telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7, adalah berupa fotokopi dan telah bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut sebagai bukti permulaan, yang masih memerlukan atau didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi Hj. Sumiyati binti H. Rifai dan Siti Yuliana binti Ngadimin telah

Diketahui

Kepedersen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tertera pada alat ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepedersen Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepedersen@putusanmahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 2248 (ext.314)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara a quo dan masing-masing saksi juga memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka dengar sendiri, karenanya para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa *petitum* nomor 2 gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Gresik cq majelis Hakim agar obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a s/d c ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Obyek Sengketa I :

Menimbang, bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa: Sebidang tanah yang diatasnya berada satu unit rumah, Sertipikat Hak Milik nomor 1573, NIB nomor 12.09.10.05.02335, Surat Ukur nomor 926/10.05/2003, tanggal 10-03-2003, luas 264 M², atas nama Sukno Pridjaya, yang berada di Perum GKB, Jalan Kalimantan 102 RT 07 RW 10 Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

Menimbang, untuk meneguhkan dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi Hj. Sumiyati binti H. Rifai dan Siti Yuliana binti Ngadimin yang memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil Penggugat dimaksud. Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh **harta bersama** sebagaimana posita poin 3.a, *patut dinyatakan terbukti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka *petitum* gugatan Penggugat nomor 2.a, **patut dikabulkan**, maka diktum dalam putusan ini menetapkan bahwa harta yang didalilkan oleh Penggugat yang terbukti kebenarannya ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Tentang Obyek Sengketa II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa: Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 1229, NIB 12.09.10.02.03089, Surat Ukur nomor 2122/10.02/2005, tanggal 03-06-2005 luas 583M², atas nama Agung Budi Priyanto dan Sukno Pridjaya, terletak di Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa II dalam posita poin 3.b Majelis Hakim menilai obyek tersebut tidak jelas dan berpotensi mengandung sengketa kepemilikan, karena dalam sertifikat hak milik tersebut tercatat 2 nama Pemilik yaitu Agung Budi Priyanto dan Sukno Prijaya, obyek sengketa tersebut harus dipisahkan / dipecah terlebih dahulu sehingga menjadi jelas, mana yang menjadi hak milik Agung Budi Priyanto dan mana yang menjadi hak milik Sukno Prijaya (mantan suami Penggugat), selain itu Penggugat baik didalam persidangan maupun dalam pemeriksaan setempat tidak bisa menjelaskan secara jelas dan pasti obyek sengketa yang benar-benar menjadi hak milik Sukno Prijaya (mantan suami Penggugat) dan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2.b agar obyek sengketa II ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Tentang Obyek Sengketa III :

Menimbang, bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa: Sebidang tanah yang diatasnya berada satu unit rumah dua (2) lantai Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 5809, NIB nomor 12.09.10.02.07178, Surat Ukur nomor 6275/10.02/2014, tanggal 11-02-2014, luas 126 M², atas nama Sukno Pridjaya yang saat ini dalam HAK TANGGUNGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dan/atau melalui Kantor Cabangnya di Gresik, dengan nomor 05361/2014, Jalan Opal 7 no. 5 RT 02 RW 23 Perum Swan Lake PPS, Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa III dalam posita poin 3.c dijelaskan bahwa obyek tersebut yang saat ini dalam HAK TANGGUNGAN PT.

Disclaimer

Kepanderaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanderaan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 2348 (ext.218)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dan/atau melalui Kantor Cabangnya di Gresik, maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka *petitum* gugatan nomor 2.c agar obyek sengketa III ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* gugatan Penggugat nomor 2 (dua) dapat dikabulkan sebagian, dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama obyek sengketa, Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 08 Maret 2019, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 130/Pdt.G/2019/PA.GS. tanggal 08 Maret 2019, maka hal ini telah memenuhi Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat, maka amar putusan (*diktum*) yang menyangkut barang obyek sengketa terutama letak, luas dan batas serta keadaan barang obyek sengketa, disesuaikan dengan keadaan senyatanya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 130/Pdt.G/2019/PA.GS. tanggal 08 Maret 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat), Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Gresik cq majelis Hakim agar harta bersama dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

Menimbang, bahwa Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 menyatakan :

Diklaimer

Kepesertaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepesertaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepessertaan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan";

Dalam kaitannya dengan harta bersama, ayat tersebut dapat dipedomani bahwa baik suami maupun isteri sama-sama mempunyai hak atas bagian harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas *personalitas keislaman* maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup (*vide* alat bukti (P.3 dan P.4). Di samping itu, dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat satupun bukti yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, *petitum* gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) **patut dikabulkan**, dengan menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas, sebagaimana dinyatakan dalam diktum (amar putusan) ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* nomor 5 (lima) agar menyatakan hukum jika masing-masing bagian tersebut dalam *petitum* poin nomor 4 diatas tidak dapat dibagi secara natural/ sukarela, maka akan dilakukan permohonan lelang melalui Pengadilan Agama Gresik dan jika perlu dalam pelaksanaannya minta bantuan aparat keamanan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara harta bersama sebagaimana pada *posita* gugatan Penggugat nomor 3 huruf (a) berada dalam penguasaan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk *petitum* point nomor 5 (lima), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 6, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Gresik cq majelis Hakim menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inraht van gewisde*) dengan sendirinya mempunyai kekuatan *mengikat* kepada para pihak yang berperkara, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam putusan tersebut terikat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan tersebut, selain itu putusan yang mengandung *titel eksekutorial* dapat dilaksanakan secara paksa terhadap pihak-pihak yang tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela, oleh karenanya tanpa diminta oleh pihak Penggugat pun, dengan sendirinya putusan perkara a quo apabila telah berkekuatan hukum tetap (*inraht van gewisde*) Tergugat maupun Turut Tergugat harus tunduk dan mematuhi isi putusan perkara a quo, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat nomor 6 (enam) patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 7 (tujuh) (*permohonan Sita Marital*), Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 130/Pdt.G/ 2019/PA.Gs. tanggal 18 Maret 2019, yang amarnya, "*Menolak permohonan sita marital Penggugat*", dengan pertimbangan sebagaimana terurai dalam Putusan Sela dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian, dan ditolak sebagian, dan sebagian lagi dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dengan verstek;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu :

Sebidang tanah yang diatasnya berada satu unit rumah, Sertipikat Hak Milik nomor 1573, NIB nomor 12.09.10.05.02335, Surat Ukur nomor 926/10.05/2003, tanggal 10-03-2003, luas 264 M², atas nama Sukno Pridjaya, yang berada di Perum GKB, Jalan Kalimantan 102 RT 07 RW 10 Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Ningsih.
- Sebelah Selatan : Jalan Banjarmasin.
- Sebelah barat : Jalan Raya Kalimantan.
- Sebelah Timur : Listio.

4. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 di atas;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 di atas, yang menjadi hak Penggugat, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dinilai dengan uang atau dijual secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lelang, dan hasilnya dibagi menjadi dua bagian, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;

6. Menolak permohonan sita marital Penggugat;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.246.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. AH. FUDLOLI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD BAIHAQI dan H. SOFYAN ZEFRI, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. AKHMAD BAIHAQI

Drs. AH. FUDLOLI, M.H.

Ttd.

H. SOFYAN ZEFRI, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
Proses	Rp	50.000,00	Pengadilan Agama Gresik
Panggilan	Rp	670.000,00	Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PS	Rp	2.480.000,00
Biaya CB	Rp	,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	3.246.000,00
(tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).		

Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (put.218)

Halaman 21

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Izzatul Wafa' Rahmaniyyah	
Tempat, tanggal lahir	Sidoarjo, 30 Juni 1998	
Alamat	Desa Kauman RT 05/RW 02 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang	
Nomor telp	081233738450	
Email	Izzawfr@gmail.com	
Pendidikan Formal	MI Sulaimaniyah Kauman	2004-2010
	SMPN 3 Peterongan Pondok Pesantren Darul Ulum	2010-2013
	MAN Rejoso Darul Ulum	2013-2016
	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2016-2020
Pendidikan Non Formal	Asrama X Hurun 'Inn Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang	2010-2016
	Ma'had Sunan Ampel Al- Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2016-2017